



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.31,2012

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;

Mengingat :

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran**

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Rencana tata ruang pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3. Pulau Sumatera adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut undang-undang pembentukannya.
4. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
5. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

6. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
7. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
9. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
10. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
11. Pelabuhan utama yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
12. Pelabuhan pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
13. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
14. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

15. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
16. Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
17. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
18. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
19. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
20. Koridor ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.
21. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Sumatera.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua

Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau Sumatera;
- c. rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Sumatera;

- d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Pulau Sumatera;
- e. arahan pemanfaatan ruang Pulau Sumatera;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sumatera;
- g. koordinasi dan pengawasan; dan
- h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Sumatera.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

Pasal 3

- (1) Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Pulau Sumatera;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Pulau Sumatera;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Sumatera;
- d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Sumatera; dan
- e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU SUMATERA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Pulau Sumatera

Pasal 5

Penataan ruang Pulau Sumatera bertujuan untuk mewujudkan:

- a. pusat pengembangan ekonomi perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang berkelanjutan;

- b. swasembada pangan dan lumbung pangan nasional;
- c. kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan;
- d. pusat industri yang berdaya saing;
- e. pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE*);
- f. kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- g. kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah;
- h. kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
- i. pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera;
- j. jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah; dan
- k. kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pulau Sumatera

Pasal 6

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembangan ekonomi perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sentra perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
 - b. pengembangan sentra perikanan serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan; dan

- c. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan pertambangan.
- (2) Strategi untuk pengembangan sentra perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan agrobisnis perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan; dan
 - c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan.
- (3) Strategi untuk pengembangan sentra perikanan serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya dengan memperhatikan potensi lestarnya;
 - b. mengembangkan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan; dan
 - c. mengembangkan keterkaitan antara kawasan minapolitan dan PKN, PKW, serta PKS.
- (4) Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi serta panas bumi dengan memelihara kelestarian sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - b. mengembangkan pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu.

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:**
 - a. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;**
 - b. pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sawah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan**
 - c. pengembangan jaringan dan pemertahanan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan.**
- (2) Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:**
 - a. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan di kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian untuk ketahanan pangan;**
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan; dan**
 - c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan.**
- (3) Strategi untuk pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sawah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:**
 - a. mempertahankan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;**
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan;**
 - c. mengendalikan alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan sawah beririgasi menjadi non sawah; dan**

- d. mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan nasional untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan pemertahanan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduknya dan jaringan irigasi.

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 - b. pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Strategi untuk pengembangan energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru berupa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU); dan
 - b. mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga matahari (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
- (3) Strategi untuk pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Sumatera; dan
 - b. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Pasal 9

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat industri yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan peruntukan industri yang berdaya saing di kawasan perkotaan nasional; dan
 - b. pengembangan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat industri.
- (2) Strategi untuk peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan peruntukan industri yang berdaya saing di kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. merehabilitasi, meningkatkan fungsi, dan mengembangkan kawasan peruntukan industri yang didukung prasarana dan sarana;

- b. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan industri yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan; dan
 - c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional untuk kegiatan industri kreatif.
- (3) Strategi untuk pengembangan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri yang didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. mengembangkan keterkaitan antarpusat kegiatan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.

Pasal 10

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
 - b. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Strategi untuk rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
 - b. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang terdegradasi.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan nasional;
- b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan kawasan-kawasan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
- c. meningkatkan keterkaitan antarPKN dan antarPKW di Pulau Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata.

Pasal 11

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
 - a. pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;
 - b. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan
 - c. pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan.
- (2) Strategi untuk pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
 - c. memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau.
- (3) Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menata kembali permukiman masyarakat adat yang berada di kawasan berfungsi lindung;
 - b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah Cekungan Air Tanah (CAT), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan dengan kelerengan terjal;

- (4) Strategi untuk pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi;
 - b. mengembangkan sentra kehutanan pada kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

Pasal 12

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati hutan tropis basah yang bernilai konservasi tinggi; dan
 - b. pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi.
- (2) Strategi untuk pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati hutan tropis basah yang bernilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melestarikan kawasan konservasi keanekaragaman hayati hutan tropis basah; dan
 - b. mengembangkan pusat penelitian keanekaragaman hayati hutan tropis basah.
- (3) Strategi untuk pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menetapkan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi;
 - c. membatasi pengembangan kawasan permukiman pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi; dan
 - d. mengembangkan prasarana yang ramah lingkungan pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi.

Pasal 13

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
 - a. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (*urban sprawl*); dan
 - b. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana.
- (2) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (*urban sprawl*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak, hemat energi dan sumberdaya, serta memanfaatkan teknologi lingkungan; dan
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang berdekatan dengan kawasan lindung.
- (3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional di wilayah pesisir barat dan pesisir selatan Pulau Sumatera, termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya yang rawan bencana tsunami dan gempa bumi;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional di wilayah tengah Pulau Sumatera yang rawan tanah longsor, gempa bumi, dan rawan letusan gunung berapi;
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang rawan banjir terutama di wilayah timur Pulau Sumatera;
 - d. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional di wilayah pesisir Pulau Sumatera yang rawan gelombang pasang;
 - e. menetapkan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana di kawasan perkotaan nasional;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - g. membangun sarana pemantauan bencana.

Pasal 14

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dilakukan dengan pengembangan kawasan perkotaan nasional berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.**
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan perkebunan, agropolitan, pariwisata, minapolitan, dan pertambangan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah; dan**
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional.**

Pasal 15

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:**
 - a. pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah; dan**
 - b. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.**
- (2) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:**
 - a. mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan/atau udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan, dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Sumatera;**
 - b. meningkatkan fungsi dan/atau mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan kawasan berfungsi lindung; dan**

- c. mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai, danau, dan lintas penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, bandar udara, dan pelabuhan.
- (3) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
 - b. mengembangkan sistem transportasi antarmoda menuju kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.

Pasal 16

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi:
- a. percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup; dan
 - b. pemertahanan eksistensi 34 (tiga puluh empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sentut, Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batuberhanti, Pulau Nongsa, Pulau Simeulucut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Benggala, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyu, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.
- (2) Strategi untuk percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara,

serta lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam.
 - b. mempercepat pengembangan kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan negara berbasis sumber daya alam yang produktif dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. mempercepat pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.
- (3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 34 (tiga puluh empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sentut, Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batuberhanti, Pulau Nongsa, Pulau Simeulucut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Benggala, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyu, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sentut, Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Simeulucut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyu, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke pulau-pulau kecil terluar di Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sentut, Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau

Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Simeulucut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyu, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil;

- c. membangun bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis di Pulau Enggano, Pulau Karimun Kecil, Kepulauan Lingga, Pulau Tambelan, Pulau Jemaja, Pulau Serasan, dan Pulau Subi Kecil;
- d. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku di Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Mangkai, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyu, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil;
- e. mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mencukupi kebutuhan di Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Mangkai, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyu, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil; dan
- f. mengembangkan jaringan telekomunikasi di Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Mangkai, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyu, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil.

Pasal 17

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau Sumatera, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III**RENCANA STRUKTUR RUANG DAN RENCANA POLA RUANG PULAU SUMATERA****Pasal 18**

- (1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Sumatera merupakan perangkat operasional RTRWN di Pulau Sumatera yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Rencana dalam peta dengan skala struktur ruang digambarkan 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Pulau Sumatera.

BAB IV**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG PULAU SUMATERA****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 19**

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
 - a. sistem perkotaan nasional;
 - b. sistem jaringan transportasi nasional;
 - c. sistem jaringan energi nasional;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
 - e. sistem jaringan sumber daya air.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
 - a. kawasan lindung nasional;
 - b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Bagian Kedua
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang
Paragraf 1
Sistem Perkotaan Nasional
Pasal 20

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan;
 - c. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
 - e. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 - f. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - g. meningkatkan fungsi dan mengembangkan PKN serta PKW sebagai kawasan industri yang berdaya saing;
 - g. mengembangkan PKN dan PKW untuk kegiatan industri kreatif;
 - h. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. meningkatkan keterkaitan antarPKN dan antarPKW di Pulau Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata;
 - j. mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - k. mengendalikan perkembangan PKN dan PKW yang menjalar (*urban sprawl*);
 - l. mengendalikan perkembangan PKN, PKW, dan PKSN di kawasan rawan bencana;

- m. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
 - n. mengembangkan PKN dan PKW berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - o. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional;
 - p. mengembangkan PKN, PKW, dan PKS yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai;
 - q. mempercepat pengembangan PKS sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan Negara; dan
 - r. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan nasional.
- (2) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKN Jambi, PKN Bandar Lampung, PKW Takengon, PKW Meulaboh, PKW Tebing Tinggi, PKW Sidikalang, PKW Pematang Siantar, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Gunung Sitoli, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Sawahlunto, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Bangkinang, PKW Taluk Kuantan, PKW Bengkulu, PKW Tembilahan, PKW Rengat, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Pasir Pangarayan, PKW Siak Sri Indrapura, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, PKW Muara Bulian, PKW Muara Enim, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Linggau, PKW Sekayu, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Pangkal Pinang, PKW Tanjungpandan, PKW Manggar, PKW Metro, PKW Liwa, PKW Menggala, dan PKW Kotabumi.
- (3) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Pematang Siantar, PKW Solok, dan PKW Bengkulu.
- (4) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN

Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Sabang, PKW Langsa, PKW Meulaboh, PKW Kisaran, PKW Gunung Sitoli, PKW Sibolga, PKW Muarasiberut, PKW Bagan Siapi-api, PKW Tanjung Pinang, PKW Terempa, PKW Tanjung Balai Karimun, PKW Daik-Lingga, PKW Dabo-Pulau Singkep, PKW Kuala Tungkal, PKW Kayuagung, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, dan PKW Kotabumi.

- (5) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, dan/atau minyak bumi serta gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKW Meulaboh, PKW Sibolga, PKW Sawahlunto, PKW Solok, PKW Pasir Pangarayan, PKW Terempa, PKW Daik-Lingga, PKW Dabo-Pulau Singkep, PKW Tanjung Balai Karimun, PKW Muara Bulian, PKW Muara Enim, dan PKW Prabumulih.
- (6) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Langsa, PKW Takengon, PKW Meulaboh, PKW Tebing Tinggi, PKW Sidikalang, PKW Pematang Siantar, PKW Balige, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto, PKW Muarasiberut, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Taluk Kuantan, PKW Tembilahan, PKW Rengat, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Siak Sri Indrapura, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, PKW Muara Enim, PKW Kayuagung, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Linggau, PKW Sekayu, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Curup, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, PKW Manggar, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, dan PKW Kota Agung.
- (7) Pengembangan PKN serta PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Solok, dan PKW Bengkulu.

- (8) Peningkatan fungsi dan pengembangan PKN serta PKW sebagai kawasan industri yang berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKN Batam, PKN Palembang, PKW Pematang Siantar (Pematang Raya), PKW Tanjung Pinang, dan PKN Bandar Lampung.
- (9) Pengembangan PKN dan PKW untuk kegiatan industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandarlampung, PKW Banda Aceh, PKW Gunung Sitoli, PKW Bukittinggi, dan PKW Bengkulu.
- (10) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan di PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKW Balige, PKW Pariaman, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Tanjung Pinang, PKW Dabo Singkep, PKW Muara Bulian, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Liwa, dan PKW Kota Agung.
 - b. pusat pariwisata bahari di PKN Batam, PKN Palembang, PKW Sabang, PKW Gunung Sitoli, PKW Sibolga, PKW Tanjung Pinang, PKW Terempa, PKW Muarasiberut, PKW Pangkal Pinang, dan PKW Tanjungpandan; dan
 - c. pusat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran di PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Pematang Siantar, PKW Bukittinggi, PKW Tanjung Pinang, PKW Pangkal Pinang, dan PKW Bengkulu.
- (11) Peningkatan keterkaitan antarPKN dan antarPKW di Pulau Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Bengkulu, dan PKW Pangkal Pinang.
- (12) Pengendalian perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh,

PKW Langsa, PKW Takengon, PKW Meulaboh, PKW Tebing Tinggi, PKW Sidikalang, PKW Pematang Siantar, PKW Balige, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto, PKW Muarasiberut, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Taluk Kuantan, PKW Tembilahan, PKW Rengat, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Siak Sri Indrapura, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, PKW Muara Enim, PKW Kayuagung, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Linggau, PKW Sekayu, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Curup, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, PKW Manggar, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, dan PKW Kota Agung.

- (13) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW yang menjalar (*urban sprawl*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Bengkulu, dan PKW Pangkal Pinang.
- (14) Pengendalian perkembangan PKN, PKW dan PKS di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan pada:
- a. kawasan rawan letusan gunung berapi di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKW Padang Sidempuan, PKW Solok, PKW Muara Enim, PKW Lahat, dan PKW Curup;
 - b. kawasan rawan bencana tsunami di wilayah pesisir di PKN Lhokseumawe, PKN Padang, PKW Sabang, PKW Banda Aceh, PKW Meulaboh, PKW Gunung Sitoli, PKW Sibolga, PKW Pariaman, PKW Muarasiberut, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Kalianda, dan PKW Kota Agung;
 - c. kawasan rawan bencana longsor di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Bandar Lampung, PKW Sabang, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Muara Enim, PKW Lahat, dan PKW Bengkulu; dan
 - d. kawasan rawan gempa bumi di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Bandar Lampung, PKW Sabang, PKW Banda Aceh, PKW Meulaboh, PKW Gunung Sitoli, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Pariaman, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Liwa, dan PKW Kota Agung.

- (15) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Taluk Kuantan, PKW Rengat, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Muara Bungo, dan PKW Muara Bulian.
- (16) Pengembangan PKN dan PKW berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Langsa, PKW Meulaboh, PKW Tebing Tinggi, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Gunung Sitoli, PKW Pariaman, PKW Muarasiberut, PKW Bengkalis, PKW Bagan Siapi-api, PKW Tembilahan, PKW Siak Sri Indrapura, PKW Kuala Tungkal, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, PKW Manggar, dan PKW Liwa.
- (17) Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Bengkulu, dan PKW Pangkal Pinang.
- (18) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Sabang, PKW Banda Aceh, PKW Langsa, PKW Takengon, PKW Meulaboh, PKW Tebingtinggi, PKW Sidikalang, PKW Pematang Siantar, PKW Balige, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Gunung Sitoli, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto , PKW Muarasiberut, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Bangkinang, PKW Taluk Kuantan, PKW Bengkalis, PKW Bagan Siapi-api, PKW Tembilahan, PKW Rengat, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Pasir Pangarayan, PKW Siak Sri Indrapura, PKW Tanjung Pinang, PKW Tarempa, PKW Daik Lingga, PKW Dabo-Pulau Singkep, PKW Tanjung Balai Karimun, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, PKW Muara Bulian, PKW Muara Enim, PKW Kayuagung, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Linggau, PKW Sekayu, PKW

Lahat, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Curup, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, PKW Manggar, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, PKW Kota Agung, dan PKSN Ranai.

- (19) Percepatan pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r dilakukan dengan:
- a. membangun fasilitas *Custom, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS) di PKSN Sabang dan PKSN Ranai;
 - b. mengembangkan atau meningkatkan fasilitas CIQS di PKSN Dumai dan PKSN Batam;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi di PKSN Sabang, PKSN Ranai, PKSN Dumai, dan PKSN Batam;
 - d. mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi di PKN Batam, PKN Dumai, PKSN Sabang, dan PKSN Ranai yang berdaya saing; dan
 - e. mengembangkan pusat-pusat bagi kegiatan produksi lanjutan yang komplementer dengan komoditas-komoditas unggulan dan komplementer dengan kegiatan produksi Negara Thailand, Negara Vietnam, Negara Malaysia, dan Negara Singapura di PKSN Batam, PKN Dumai, PKSN Sabang, dan PKSN Ranai.
- (20) Peningkatan fungsi kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s dilakukan di PKW Banda Aceh, PKW Bengkulu, dan PKW Pangkal Pinang yang diusulkan menjadi PKN.
- (21) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 21

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.

- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalur kereta api nasional; dan
 - c. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 22

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan atau memantapkan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sumatera;
 - b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
 - c. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian;
 - d. mengembangkan dan/atau memantapkan jaringan jalan nasional dengan memperhatikan kawasan berfungsi lindung dan/atau penerapan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;
 - e. mengembangkan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan

- f. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.
- (2) Pengembangan atau pemantapan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sumatera dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemantapan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh-Sigli-Bireuen-Lhokseumawe-Peureulak-Langsa-Simpang Pangkalan Susu-Tanjungpura-Binjai-Medan-Lubuk Pakam-Tebtingtinggi-Indrapura-Kisaran-Rantau Prapat-Simpang Kota Pinang-Baganbatu-Dumai-Duri-Kandis-Pekanbaru-Simpang Lago-Sorek I-Simpang Japura-Sei Akar-Merlung-Jambi-Tempino-Bayunglencir-Sungai Lilin-Betung-Palembang-Simpang Indralaya-Kayu Agung-Pematang Panggang-Mesuji- Simping Unit VII-Simpang Bujung Tenuk;
 - b. pemantapan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera yang menghubungkan Simping Bujung Tenuk-Mandala-Sukadana-Simpang Kemuning-Ketapang-Bakauheni;
 - c. pengembangan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera yang menghubungkan:
 1. Banda Aceh-Seulimun; dan
 2. Siborongborong-Tarutung-Sipirok-Padang Sidempuan-Lubuk Sikaping-Bonjol-Bukittinggi-Padang Panjang-Ombilin-Solok-Sawahlunto-Muaro Kelaban (Simancung)-Dharmasraya-Muara Bungo-Bangko-Sarolangun-Lubuk Linggau-Lahat-Muara Enim-Baturaja-Martapura-Simpang IV-Bukit Kemuning-Kotabumi-Terbanggi Besar-Gunung Sugih-Simpang Tanjungkarang-Simpang Kalianda-Bakauheni.
 - d. pengembangan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera yang menghubungkan:
 1. Seulimun-Jantho-Geumpang;
 2. Takengon-Blang Kejeren-Kutacane; dan
 3. Kotabuluh- Sidikalang-Tele-Dolok Sanggul-Siborongborong.

- e. pengembangan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera yang menghubungkan Geumpang-Pameu;
- f. pengembangan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera yang menghubungkan Dusun Alung-Simpang Duku-Padang;
- g. pengembangan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera yang menghubungkan:
 - 1. Banda Aceh-Meulaboh-Blang Pidie-Tapaktuan-Bakongan-Subulussalam-Barus-Sibolga-Natal-Simpang Balam-Air Balam-Ujung Gading-Tiku-Pariaman-Dusun Alung; dan
 - 2. Padang-Painan-Mukomuko-Ketahun-Batik Nau-Bengkulu-Manna-Bintuhan-Pugung Tampak-Simpang Gunung Kemala-Bengkunat-Sanggi-Wonosobo-Kota Agung-Rantau Tijang-Gedong Tataan-Bandar Lampung.
- h. pemantapan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Pengumpuan Pulau Sumatera yang menghubungkan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, dan/atau Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera meliputi jaringan jalan arteri primer:
 - 1. Sibolga-Tarutung-Balige-Pematang Siantar-Tebingtinggi;
 - 2. Ketahun-Batik Nau;
 - 3. Padang-Bukittinggi-Payakumbuh-Pangkalan-Tanjung Pauh;
 - 4. Payakumbuh-Bangkinang-Pekanbaru;
 - 5. Padang-Lubuk Selasih-Solok;
 - 6. Muara Bungo-Muara Tebo-Muara Bulian-Jambi;
 - 7. Jambi-Tanjung Duku;
 - 8. Bengkulu-Kepahiang-Curup-Tanjung Sanal-Lubuk Linggau;
 - 9. Muara Enim-Belimbing-Prabumulih-Palembang; dan
 - 10. Terbanggi Besar-Simpang Bujung Tenuk.
- i. pemantapan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Pengumpuan Pulau Sumatera yang menghubungkan jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, dan/atau Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera yang menghubungkan:
 - 1. Takengon-Bireuen;
 - 2. Singkil-Sidikalang-Kabanjahe-Medan;

3. Merek-Tanjung Dolok;
 4. Batang Toru-Padang Sidempuan;
 5. Taluk Kuantan-Lipatkain-Pekanbaru;
 6. Pematang Rebo-Rengat-Rumbai Jaya-Kuala Enok;
 7. Sarolangun-Muaratembesi;
 8. Simpang Tuan-Kualatungkal;
 9. Manna-Simpang Pino-Pagar Alam-Lahat;
 10. Muara Beliti-Sekayu-Betung;
 11. Simpang Gunung Kemala-Liwa-Padang Tambak-Bukit Kemuning; dan
 12. Tegineneng-Metro-Sukadana.
- j. pengembangan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera yang menghubungkan jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, dan/atau Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera meliputi jaringan jalan nasional:
1. Kruengraya-Tibeuk;
 2. Simpang Peut-Jeuram-Beutong Ateuh-Takengon;
 3. Ulele-Banda Aceh;
 4. Natal-Bantahan-Tiku;
 5. Simpang Pal XI-Aek Godang-Kotapinang;
 6. Lubuk Alung-Sicincin;
 7. Tepan-Sungai Penuh-Bangko;
 8. Pasir Pangarayan-Tandun-Rantau Berangin;
 9. Mengkapan-Siak Sri Indrapura-Simpang Batu Km. 11-Perawang-Sikijangmati;
 10. Rumbai Jaya-Tembilahan;
 11. Simpang Niam-Merlung;
 12. Tanjung Duku-Muara Sabak; dan
 13. Palembang-Tanjung Api-api.
- (3) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Lhokseumawe dengan Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh);

- b. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) dengan Bandar Udara Kuala Namu dan Pelabuhan Belawan;
- c. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Batam dengan Bandar Udara Hang Nadim dan Pelabuhan Batam;
- d. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Padang dengan Bandar Udara Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur;
- e. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Dumai dengan Bandar Udara Pinang Kampai dan Pelabuhan Dumai;
- f. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Pekanbaru dengan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II;
- g. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Pekanbaru dengan Pelabuhan Perawang;
- h. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Jambi dengan Bandar Udara Sultan Thaha;
- i. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKN Jambi dengan Pelabuhan Kuala Tungkal;
- j. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Palembang dengan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II;
- k. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Palembang dengan Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang;
- l. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Bandar Lampung dengan Bandar Udara Radin Inten II dan Pelabuhan Panjang;
- m. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Banda Aceh dengan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda;
- n. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Sabang dengan Pelabuhan Sabang;
- o. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Meulaboh dengan Pelabuhan Meulaboh;
- p. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kisaran dengan Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;
- q. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Sibolga dengan Pelabuhan Sibolga;
- r. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Rengat dengan Pelabuhan Kuala Enok dan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Rengat dengan Pelabuhan Tembilahan;

- s. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Tanjung Pinang dengan Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kijang) dan Pelabuhan Tanjung Pinang;
 - t. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Dabo-Singkep dengan Pelabuhan Dabo-Singkep;
 - u. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Tanjung Balai Karimun dengan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;
 - v. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKSN Ranai dengan Bandar Udara Ranai dan Pelabuhan Ranai;
 - w. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Bengkulu dengan Pelabuhan Pulau Baai dan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Bengkulu dengan Bandar Udara Fatmawati;
 - x. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Tanjungpandan dengan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin dan Pelabuhan Tanjungpandan;
 - y. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Pangkal Pinang dengan Bandar Udara Depati Amir; dan
 - z. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Tebing Tinggi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung.
- (4) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan jalan nasional di Pulau Sumatera yang terpadu dengan:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara;
 - b. jaringan penyeberangan sabuk selatan, sabuk utara, sabuk tengah, dan jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
 - c. Pelabuhan Sabang, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Sibolga, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang, dan Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh), Pelabuhan Meulaboh, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Perawang, Pelabuhan Sungai Pakning, Pelabuhan Kuala Enok, Pelabuhan Tanjung Kedabu, Pelabuhan Buatan, Pelabuhan Pulau Kijang, Pelabuhan Tembilahan, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Tanjung Pinang,

Pelabuhan Pulau Sambu, Pelabuhan Dabo-Singkep, Pelabuhan Ranai, Pelabuhan Moro Sulit, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Tanjung Pandan, Pelabuhan Pulau Baai, Pelabuhan Muara Sabak, dan Pelabuhan Kuala Tanjung; dan

- d. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Kuala Namu, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Bandar Udara Hang Nadim, Bandar Udara Ranai, Bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandar Udara Radin Inten II, Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, dan Bandar Udara Depati Amir.
- (5) Pengembangan dan/atau pemantapan jaringan jalan nasional dengan memperhatikan kawasan berfungsi lindung dan/atau penerapan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada jaringan jalan nasional Seulimun-Jantho-Geumpang, Jantho-Pekanbaru, Takengon-Blang Kejeren-Kutacane, Padang Sidempuan-Pasir Pangarayan, Medan-Kabanjahe-Sibolangit, Simangambat-Ujungbatu, Muarasipongi-Lubuksikaping-Bukittinggi, Sijunjung-Takung, Padang-Solok-Sawahlunto, Tepan-Sungai Penuh-Bangko, Simpang Gunung Kemala-Liwa-Padang Tambak-Bukit Kemuning, dan Bengkulu-Sanggi-Wonosobo-Kota Agung.
- (6) Pengembangan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada:
- a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan:
 1. Batam-Timbese-Tanjung Berikat, Batam-Timbese-Tanjung Uncang, Batam-Simpang Kabii-Pungur, Simpang Kabii-Nongsa, dan Batam-Sekupang di Pulau Batam; dan
 2. Tanjung Pinang-Simpang Gesek dan Tanjung Pinang-Kijang di Pulau Bintan.
 - b. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
 1. Sabang-Balohan di Pulau Weh;
 2. Tanjung Dalam-Lahusa-Gunung Sitoli di Pulau Nias;
 3. Pasir Panjang-Simpang Jalutong-Tanjung Balai di Pulau Karimun Besar;
 4. Tanjung Berikat-Galang Baru di Pulau Batam-Pulau Rempang-Pulau Galang;
 5. Tanjung Buton-Ranai-Selat Lampa di Pulau Natuna;

6. Tanjung Gudang-Sungailiat-Pangkal Pinang dan Muntok-Pangkal Pinang-Toboali-Sadal di Pulau Bangka; dan
 7. Tanjungpandan-Manggar dan Tanjung Ru-Tanjungpandan - Tanjung Tinggi di Pulau Belitung.
- c. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan:
1. Sabang-Keuneuke di Pulau Weh;
 2. lingkaran Pulau Simeulue;
 3. Gunung Sitoli-Tanjung Dalam di Pulau Nias;
 4. Mara-Toapejat di Kepulauan Mentawai;
 5. Tanjung Berikat-Galang Baru di Pulau Batam-Pulau Rempang-Pulau Galang;
 6. Sei Tenan-Tanjung Buton di Pulau Daik;
 7. Sei Buluh-Dabo di Pulau Singkep; dan
 8. lingkaran Pulau Enggano.
- (7) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada:
- a. jaringan jalan bebas hambatan antarkota yang menghubungkan:
1. Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi;
 2. Tebing Tinggi-Kisaran;
 3. Pekanbaru-Dumai;
 4. Bukittinggi-Padang;
 5. Terbanggi Besar-Pematang Panggang;
 6. Bakauheni-Terbanggi Besar;
 7. Pematang Panggang-Kayuagung-Simpang Indralaya;
 8. Rantau Prapat-Kisaran;
 9. Duri-Dumai;
 10. Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat;
 11. Indralaya-Betung (Simpang Sekayu)-Tempino-Jambi;
 12. Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi;
 13. Jambi-Rengat;
 14. Rengat-Pekanbaru;
 15. Binjai-Langsa;

16. Langsa-Lhokseumawe;
 17. Sigli-Banda Aceh;
 18. Palembang-Muara Enim;
 19. Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau;
 20. Lhokseumawe-Sigli;
 21. Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu;
 22. Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat-Tarutung-Sibolga;
 23. Jembatan Selat Sunda;
 24. Jembatan Pulau Batam-Pulau Bintan; dan
 25. Tebing Tinggi-Kuala Tanjung.
- b. jaringan jalan bebas hambatan dalam kota meliputi:
1. Balmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa);
 2. Binjai-Medan;
 3. Palembang-Indralaya; dan
 4. Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim.
- (8) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 23

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan atau memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota yang meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara;
 - b. mengembangkan atau memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah;
 - c. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien;
 - d. mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa; dan

- e. mengembangkan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.
- (2) Pengembangan atau pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota yang meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara terdiri atas:
 - 1. Banda Aceh-Sigli-Lhokseumawe-Langsa-Besitang;
 - 2. Besitang-Medan-Tebing Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat;
 - 3. Rantau Prapat-Dumai-Duri-Pekanbaru;
 - 4. Pekanbaru-Rengat-Sengeti-Jambi;
 - 5. Pematang Siantar-Tebing Tinggi;
 - 6. Sibolga-Padang Sidempuan-Rantau Prapat; dan
 - 7. Muaro-Taluk Kuantan-Rengat-Kuala Enok.
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan terdiri atas:
 - 1. Pekanbaru-Muara;
 - 2. Sengeti-Jambi-Muara Sabak;
 - 3. Betung-Palembang;
 - 4. Simpang-Palembang-Tanjung Api-api;
 - 5. Bandar Lampung-Tarahan-Bakauheni;
 - 6. Jambi-Betung;
 - 7. Taluk Kuantan-Muara Bungo-Muara Tebo-Muara Bulian-Jambi;
 - 8. Muara Enim-Baturaja-Kota Bumi-Bandar Lampung;
 - 9. Muara Enim-Blimbing-Sekayu-Betung;
 - 10. Muara-Muaro Bungo-Bangko-Sarolangun-Lubuk Linggau-Lahat-Muara Enim; dan
 - 11. Palembang-Kayu Agung-Menggala-Bandar Lampung.
 - c. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara terdiri atas:

1. Banda Aceh-Meulaboh-Tapaktuan-Subulussalam-Sibolga;
 2. Sibolga-Padang Pariaman;
 3. Padang-Padang Pariaman-Bukittinggi-Solok;
 4. Padang-Bengkulu;
 5. Bengkulu-Manna;
 6. Padang-Padang Panjang-Solok-Muaro; dan
 7. Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau.
- (3) Pengembangan atau pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada jaringan jalur kereta api antarkota di Pulau Sumatera yang terpadu dengan:
- a. Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera;
 - b. jaringan penyeberangan sabuk selatan, sabuk utara, dan sabuk tengah.
 - c. Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Api-Api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh), dan Pelabuhan Kuala Tanjung; dan
 - d. Bandar Udara Kuala Namu, Bandar Udara Hang Nadim, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, dan Bandar Udara Raden Inten II.
- (4) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Palembang, dan PKN Bandar Lampung.
- (5) Pengembangan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat Sunda.
- (6) Pengembangan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau

Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara.

- (7) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 24

- (1) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. lintas penyeberangan.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. merevitalisasi fungsi dan mengembangkan pelabuhan sungai yang melayani pergerakan orang dan/atau barang pada kawasan perkotaan nasional;
 - b. memantapkan pelabuhan sungai untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang pada kawasan perkotaan nasional;
 - c. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah;
 - d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sumatera, antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera, dan antarnegara; dan
 - e. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sumatera, antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera, dan antarnegara;
- (4) Revitalisasi fungsi dan pengembangan pelabuhan sungai yang melayani pergerakan orang dan/atau barang pada kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
- a. Sungai Musi yang melayani PKN Palembang;
 - b. Sungai Siak Sungai Rokan, dan Sungai Kampar, yang melayani PKN Pekanbaru;

- c. Sungai Indragiri yang melayani PKW Rengat dan PKW Tembilahan;
 - d. Sungai Batanghari yang melayani PKN jambi; dan
 - e. Sungai Way Seputih yang melayani PKW Kota Bumi.
- (5) Pemantapan pelabuhan sungai untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang pada kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di
- a. Pelabuhan Sungai Sei Pakning yang melayani PKN Pekanbaru dan PKW Siak Sri Indrapura;
 - b. Pelabuhan Sungai Buatan yang melayani PKN Pekanbaru dan PKW Bengkalis;
 - c. Pelabuhan Sungai Perawang yang melayani PKN Pekanbaru; dan
 - d. Pelabuhan Sungai Tembilahan yang melayani PKW Taluk Kuantan, PKW Rengat, dan PKW Tembilahan.
- (6) Pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan di Danau Toba (Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Simalungun), Danau Singkarak (Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar), Danau Maninjau (Kabupaten Agam), Danau Diatas (Kabupaten Solok), Danau Dibawah (Kabupaten Solok), Danau Ranau (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Danau Laut Tawar (Kabupaten Aceh Tengah), dan Danau Kerinci (Kabupaten Kerinci).
- (7) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sumatera, antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera, dan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada pelabuhan penyeberangan di:
- a. pelabuhan pada lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah meliputi Pulau Weh (Kota Sabang), Kabupaten Aceh Besar, Pulau Simeulue (Kabupaten Simeulue), Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Gunung Sitoli, Kota Sibolga, Pulau Batam (Kota Batam), Pulau Bintan (Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan), Pulau Bangka (Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat), Pulau Belitung (Kabupaten Belitung), Kota Pangkal Pinang, Kota Palembang, Pulau Siberut (Kabupaten Kepulauan Mentawai),

- Pulau Sipora (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Kota Padang, Pulau Rangsang (Kabupaten Bengkulu), Pulau Bengkulu (Kabupaten Bengkulu), Kabupaten Siak, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara), Kota Bengkulu, Pulau Natuna (Kabupaten Natuna), Kepulauan Karimun (Kabupaten Karimun), Pulau Lingga (Kabupaten Lingga), dan Pulau Singkep, (Kabupaten Lingga);
- b. pelabuhan pada lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sumatera meliputi Kota Medan, Kota Batam, Kota Lhokseumawe, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, dan Kabupaten Bangka Barat;
 - c. pelabuhan pada lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera meliputi Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Dumai, Kabupaten Belitung Timur, Kota Pangkal Pinang, dan Kabupaten Bangka Barat; dan
 - d. pelabuhan pada lintas penyeberangan antarnegara meliputi Kota Medan, Kota Dumai, dan Kota Batam
- (8) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan jalan di Pulau Weh, Jaringan jalan di Pulau Nias, Jaringan jalan di Pulau Batam, Jaringan jalan di Pulau Bintan, Jaringan jalan di Pulau Bangka, Jaringan jalan di Pulau Belitung, Jaringan jalan di Kepulauan Mentawai, Jaringan jalan di Pulau Natuna, Jaringan jalan di Kepulauan Karimun, Jaringan jalan di Pulau Singkep dan Jaringan jalan di Pulau Lingga; dan
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara.
- (9) Pengembangan lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sumatera, antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera, dan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah yang menghubungkan:

1. Balohan-Malahayati;
 2. Meulaboh-Sinabang;
 3. Sibolga-Gunung Sitoli;
 4. Singkil-Gunung Sitoli;
 5. Telaga Pungkur-Tanjung Uban;
 6. Palembang-Kayu Arang;
 7. Padang-Pulau Mentawai;
 8. Sungai Pakning-Bengkalis;
 9. Padang-Tua Pejat;
 10. Pulau Baai-Pulau Enggano;
 11. Bengkalis-Mengkapan;
 12. Padang-Pulau Siberut;
 13. Mengkapan-Tanjung Balai Karimun;
 14. Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang-Tanjung Kelian;
 15. Dabo-Kuala Tungkal;
 16. Singkep-Kuala Tungkal;
 17. Singkep-Bangka-Belitung;
 18. Ranai-Sintete;
 19. Kampung Balak-Tanjung Balai Karimun;
 20. Sabang-Banda Aceh yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk utara; dan
 21. Pangkal Pinang-Tanjungpandan yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk tengah.
- b. lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sumatera yang menghubungkan:
1. Medan-Batam;
 2. Medan-Lhokseumawe;
 3. Medan-Pangkal Pinang;
 4. Kuala Tungkal-Tanjung Pinang;
 5. Pekanbaru-Batam;
 6. Dumai-Bengkalis-Tanjung Balai Karimun-Batam; dan
 7. Palembang-Muntok yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk tengah.
- c. lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera yang menghubungkan:

1. Tanjungpinang-Pontianak (Pulau Kalimantan);
 2. Bakauheni-Merak (Pulau Jawa) yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk selatan;
 3. Dumai-Bengkalis-Tanjung Balai Karimun-Batam-Pontianak yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk utara;
 4. Manggar-Ketapang (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk tengah;
 5. Pangkal Pinang-Tanjungpandan-Bojonegara (Pulau Jawa); dan
 6. Pontianak (Pulau Kalimantan)- Pangkal Pinang-Tanjungpandan.
- d. lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan:
1. Medan-Penang (Malaysia);
 2. Dumai-Malaka (Malaysia); dan
 3. Batam-Singapura.
- (10) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 25

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan atau memantapkan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan, baik ke kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya;
 - b. mengembangkan pelabuhan utama dan pengumpul dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia;
 - c. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api dan jaringan penyeberangan; dan
 - d. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengembangan atau pemantapan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan, baik ke kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan

internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pengembangan Pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Banda Aceh dan PKW Sabang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya;
- b. Pemantapan Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKW Tebing Tinggi, PKW Pematang Siantar, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Sidikalang, dan PKW Balige sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran, Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe-Medan dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya;
- c. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Pematang Siantar sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya;
- d. Pengembangan Pelabuhan Sibolga sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Sibolga, PKW Padang Sidempuan, PKW Sidikalang, PKW Gunung Sitoli, dan PKW Balige sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Nias dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Nias dan Sekitarnya;
- e. Pemantapan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Padang, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto, PKW Muarasiberut, PKW Bukittinggi, dan PKW Solok sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Padang Pariaman, Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang), Kawasan Andalan Laut Mentawai dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping);
- f. Pengembangan Pelabuhan Dumai sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Dumai, PKN Pekanbaru, PKW Bagan Siapi-api, dan PKW Pasir Pangarayan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu, serta Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya;

- g. Pemantapan Pelabuhan Batam sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Batam, PKW Tanjung Pinang, PKW Terempa, PKW Daik Lingga, PKW Dabo-Pulau Singkep, dan PKW Tanjung Balai Karimun sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang, Kawasan Andalan Natuna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Natuna dan Sekitarnya;**
- h. Pemantapan Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Palembang, PKW Muara Enim, PKW Kayuagung, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Lingkau, PKW Sekayu, dan PKW Lahat sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bangka dan Sekitarnya;**
- i. Pemantapan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Bandar Lampung, PKW Liwa, PKW Kalianda, PKW Metro, PKW Kotabumi, dan PKW Kota Agung sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro, Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kotabumi, Kawasan Andalan Liwa-Krui, serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya;**
- j. Pemantapan Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh) sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Lhokseumawe, PKW Langsa, PKW Takengon, dan PKW Banda Aceh sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe-Medan dan Sekitarnya;**
- k. Pengembangan Pelabuhan Meulaboh sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Meulaboh, PKW Takengon, dan PKW Banda Aceh sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan;**
- l. Pemantapan Pelabuhan Tanjung Balai Asahan sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Tebing Tinggi, PKW Pematang Siantar, PKW Rantau Prapat, dan PKW Kisaran sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rantau Prapat Kisaran, serta Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya;**

- m. Pemantapan Pelabuhan Perawang sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Pekanbaru dan PKW Pasir Pangarayan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu, serta Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya;
- n. Pemantapan Pelabuhan Sungai Pakning sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Pekanbaru, PKW Pasir Pangarayan, PKW Bangkinang dan PKW Bengkalis sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu, serta Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya;
- o. Pemantapan Pelabuhan Kuala Enok sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Taluk Kuantan dan PKW Rengat sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci;
- p. Pemantapan Pelabuhan Tanjung Kedabu sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Pekanbaru dan PKW Siak Sri Indrapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya;
- q. Pemantapan Pelabuhan Buatan sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Pekanbaru dan PKW Bengkalis sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya;
- r. Pemantapan Pelabuhan Pulau Kijang sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Rengat sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci;
- s. Pemantapan Pelabuhan Tembilahan sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Tembilahan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci
- t. Pemantapan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Tanjung Balai Karimun sebagai pusat

pengembangan Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang serta Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya;

- u. Pemantapan Pelabuhan Tanjung Pinang sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Tanjung Pinang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang serta Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya;**
- v. Pemantapan Pelabuhan Pulau Sambu sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Tembilahan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci;**
- w. Pemantapan Pelabuhan Dabo-Singkep sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Daik Lingga dan PKW Dabo-Singkep sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya;**
- x. Pemantapan Pelabuhan Ranai sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKSN Ranai dan PKW Terempa sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Natuna dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Natuna dan Sekitarnya;**
- y. Pemantapan Pelabuhan Moro Sulit sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Tanjung Balai Karimun sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang serta Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya;**
- z. Pemantapan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara Sabak sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Jambi, PKW Muara Bungo, PKW Kuala Tungkal, PKW Muara Bulian, dan PKW Sarolangun sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya;**
- â. Pemantapan Pelabuhan Tanjung Pandan sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, dan PKW Manggar sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bangka, Kawasan Andalan Belitung, serta Kawasan Andalan Laut Bangka dan Sekitarnya; dan**

- ä. Pemanfaatan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Bengkulu, PKW Mukomuko, PKW Manna, dan PKW Curup sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bengkulu.
- (3) Pengembangan pelabuhan utama dan pengumpul dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh), Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Perawang, Pelabuhan Sungai Pakning, Pelabuhan Kuala Enok, Pelabuhan Tanjung Kedabu, Pelabuhan Buatan, Pelabuhan Pulau Kijang, Pelabuhan Tembilahan, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Pulau Sambu, Pelabuhan Dabo-Singkep, Pelabuhan Ranai, Pelabuhan Moro Silit, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Tanjung Pandan, Pelabuhan Muara Sabak, dan Pelabuhan Kuala Tanjung.
- (4) Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan pelabuhan di Pulau Sumatera yang terpadu dengan:
- a. jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera;
 - b. jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara;
 - c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Palembang, dan PKN Bandar Lampung; dan
 - d. jaringan penyeberangan sabuk selatan, sabuk utara, sabuk tengah, jaringan penyeberangan penghubung sabuk.
- (5) Pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di sekitar Pelabuhan Sabang, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng

Geukeuh), Pelabuhan Meulaboh, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Perawang, Pelabuhan Sungai Pakning, Pelabuhan Kuala Enok, Pelabuhan Tanjung Kedabu, Pelabuhan Buatan, Pelabuhan Pulau Kijang, Pelabuhan Tembilahan, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Pulau Sambu, Pelabuhan Dabo-Singkep, Pelabuhan Ranai, Pelabuhan Moro Sulit, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Tanjung Pandan, Pelabuhan Pulau Baai, Pelabuhan Muara Sabak, dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

- (6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 26

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai alur pelayaran internasional;
 - b. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
 - c. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
 - d. memanfaatkan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengoptimalan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Alur Laut Kepulauan Indonesia I yang melintasi Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Selat Karimata.
- (3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Sabang, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh), Pelabuhan Meulaboh, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Perawang, Pelabuhan Sungai Pakning, Pelabuhan Kuala Enok, Pelabuhan Tanjung Kedabu, Pelabuhan Buatan, Pelabuhan Pulau Kijang, Pelabuhan Tembilahan, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Pulau Sambu, Pelabuhan Dabo-Singkep, Pelabuhan Ranai, Pelabuhan Moro Sulit, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Tanjung Pandan, Pelabuhan Pulau Baai, Pelabuhan Muara Sabak, dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

- (4) Pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
- a. Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau (Kabupaten Lampung Selatan);
 - b. Taman Nasional Laut Anambas (Kabupaten Kepulauan Anambas); dan
 - c. Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai (Kota Bengkulu), Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh (Kota Sabang), Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Banyak (Kabupaten Aceh Selatan), Taman Wisata Alam Laut Perairan Pulau Pinang, Siumat, dan Simanaha/Pisisi (Kabupaten Simeuleu), Taman Wisata Alam Laut Sabang (Kota Sabang), Taman Wisata Alam Laut Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara), Taman Wisata Perairan Kepulauan Pieh/Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Pieh (Kabupaten Padang Pariaman), Taman Wisata Alam Laut Perairan Belitung (Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka), dan Taman Wisata Alam Laut Lampung Barat (Kabupaten Lampung Barat).
- (5) Pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di seluruh alur pelayaran di Pulau Sumatera.

Pasal 27

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan atau memantapkan fungsi bandar udara untuk mendukung kegiatan industri dan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - b. mengembangkan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api;
 - c. mengembangkan bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
 - d. memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara untuk mendukung kegiatan industri dan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan Bandar Udara Kuala Namu sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
 - b. pemantapan Bandar Udara Hang Nadim sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
 - c. pemantapan fungsi Bandar Udara Minangkabau sebagai bandar udara pusat penyebaran sekunder;
 - d. pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
 - e. pengembangan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
 - f. pemantapan fungsi Bandar Udara Sultan Iskandar Muda sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
 - g. pemantapan fungsi Bandar Udara Radin Inten II sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
 - h. pemantapan fungsi Bandar Udara Ranai sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
 - i. pemantapan fungsi Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kijang) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
 - j. pemantapan fungsi Bandar Udara Pinang Kampai sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
 - k. pemantapan fungsi Bandar Udara Sultan Thaha sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
 - l. pemantapan fungsi Bandar Udara Fatmawati sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
 - m. pemantapan fungsi Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
 - n. pemantapan fungsi Bandar Udara Depati Amir sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier.
- (3) Pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera, dan jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan di Pulau Batam, jaringan jalan di Pulau Natuna, jaringan jalan di Pulau Bintan, jaringan jalan di Pulau Belitung, dan jaringan jalan di Pulau Bangka;

- c. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan; dan
 - d. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Batam, dan PKN Palembang.
- (4) Pengembangan bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan di Pulau Enggano, Kepulauan Mentawai, Pulau Nias, Pulau Simeuleu, Pulau Tambelan, Pulau Karimun Kecil, Kepulauan Lingga, Pulau Tambelan, Pulau Jemaja, Pulau Serasan, Pulau Subi, dan Kepulauan Anambas.
 - (5) Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan di Bandar Udara Kuala Namu, Bandar Udara Hang Nadim, Bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Radin Inten II, Bandar Udara Ranai, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kijang), Bandar Udara Pinang Kampai, Bandar Udara Sultan Thaha, Bandar Udara Fatmawati, Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, dan Bandar Udara Depati Amir.
 - (6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 28

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Kuala Namu, Bandar Udara Hang Nadim, Bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Radin Inten II, Bandar Udara Ranai, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kijang), Bandar Udara Pinang Kampai, Bandar Udara Sultan Thaha, Bandar

Udara Fatmawati, Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, dan Bandar Udara Depati Amir.

- (3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Kuala Namu, Bandar Udara Hang Nadim, Bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Radin Inten II, Bandar Udara Ranai, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kijang), Bandar Udara Pinang Kampai, Bandar Udara Sultan Thaha, Bandar Udara Fatmawati, Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, dan Bandar Udara Depati Amir.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 29

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pembangkit tenaga listrik; dan
- c. jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 30

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
- a. memantapkan dan mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Sumatera; dan
 - b. memantapkan dan mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan.
- (2) Pemantapan dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Arun-Medan dengan jaringan distribusi Medan untuk melayani PKN Lhokseumawe dan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) dan PKW Langsa;
 - b. pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Pangkalan Brandan-Medan dan Medan-Kwala Tanjung dengan jaringan distribusi Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Asahan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKW Tebing Tinggi, dan PKW Pematang Siantar;
 - c. pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Duri-Dumai-Medan dengan jaringan distribusi Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Asahan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKW Tebing Tinggi, PKW Kisaran, PKW Rantau Prapat, PKN Dumai, dan PKN Pekanbaru;
 - d. pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik-Sakernan-Duri dengan jaringan distribusi Pekanbaru untuk melayani PKN Dumai, PKN Pekanbaru, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Rengat, dan PKW Siak Sri Indrapura;
 - e. pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik-Batam dan Natuna-Batam dengan jaringan distribusi Batam untuk melayani PKW Kuala Tungkal, PKN Batam, PKW Tanjung Balai Karimun, dan PKW Tarempa;
 - f. pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Musi-Palembang dengan jaringan distribusi Palembang untuk melayani PKN Palembang, PKW Muara Enim, dan PKW Prabumulih;
 - g. pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik-Prabumulih-Pagardewa-Labuhan Maringgai ke Pulau Jawa dengan jaringan distribusi Jambi dan Bandar Lampung untuk melayani PKN Jambi, PKW Sekayu, PKW Prabumulih, dan PKN Bandar Lampung;
 - h. pembangunan unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) di perairan Selat Malaka untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro); dan
 - i. pengembangan prasarana dan sarana untuk peningkatan pasokan gas bumi di Sumatera Utara (*LNG Receiving Terminal*).
- (3) Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi pipa minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Selat Malaka-Lhokseumawe untuk melayani Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya;
- b. pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Arun-Medan untuk melayani Kawasan Andalan Lhokseumawe serta Sekitarnya dan Kawasan Andalan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro);
- c. pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Pangkalan Brandan-Medan dan Medan-Kwala Tanjung untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran;
- d. pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Duri-Dumai-Medan untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran, serta Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya;
- e. pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik-Sakernan-Duri untuk melayani Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci;
- f. pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik-Batam dan Natuna-Batam untuk melayani Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Natuna dan Sekitarnya;
- g. pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Musi-Palembang untuk melayani Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya; dan
- h. pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik-Prabumulih-Pagardewa-Labuhan Maringgai ke Pulau Jawa untuk melayani Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya.

Pasal 31

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;

- b. mengembangkan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan; dan
 - c. mengembangkan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari, angin, dan panas bumi untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
- (2) Peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di PLTA Peusangan II (Kota Takengon), PLTA Padang Sidempuan (Kota Padang Sidempuan), PLTA Sibolga (Kabupaten Tapanuli Tengah), PLTA Tarutung (Kabupaten Tapanuli Utara), PLTA Pematang Siantar (Kota Pematang Siantar), PLTA Salak (Kabupaten Phakpak Barat), PLTA Tebing Tinggi (Kota Tebing Tinggi), PLTA Inalum (Kabupaten Toba Samosir), PLTA Sipansihaporas (Kabupaten Tapanuli Tengah), PLTA Renun (Kabupaten Dairi), PLTA Maninjau (Kabupaten Agam), PLTA Ombilin (Kabupaten Solok), PLTA Koto Panjang (Kabupaten Kampar), PLTA Tes (Kabupaten Lebong), PLTA Musi Ujan Mas (Kabupaten Kepahiang), dan PLTA Way Besai (Kabupaten Lampung Barat);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di PLTGU Medan (Kota Medan), PLTGU Tanjung Balai (Kota Tanjung Balai), PLTGU Lembu (Payakumbuh), PLTGU Teluk Lembu (Kota Pekanbaru), PLTGU Riau Power (Kota Pekanbaru), PLTGU Tembilihan (Kabupaten Indragiri Hilir), PLTGU Pangkalan Kerinci (Kabupaten Pelalawan), PLTGU Siak Sri Indrapura (Kabupaten Siak Sri Indrapura), PLTGU Bengkalis (Kabupaten Bengkalis), PLTGU Dumai (Kota Dumai), PLTGU Daik (Kabupaten Lingga), PLTGU Rengat (Kabupaten Indragiri Hulu), PLTGU Tanjung Pinang (Kota Tanjung Pinang), dan PLTGU Kampar (Kabupaten Kampar);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di PLTG Medan (Kota Medan), PLTG Payoselincah (Kota Jambi), PLTG Keramasan (Kota Palembang), PLTG Besai (Kabupaten Lampung Barat), PLTG Batutegi (Kabupaten Tanggamus), PLTG Gunung Megang (Kabupaten Lahat), dan PLTG Tegineneng (Kota Bandar Lampung);
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di PLTU Tarahan Sicanang (Kota Medan), PLTU Labuhan Angin (Kabupaten Tapanuli Tengah), PLTU Desa Samaran Sarolangun (Kabupaten Sarolangun), PLTU Keramasan (Kota Palembang), PLTU Tanjung Enim (Kabupaten Muara Enim), PLTU Bangka (Pulau Bangka), dan PLTU Belitung (Pulau Belitung);

- e. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di PLTB Pulau Simeuleu (Kabupaten Simeuleu), PLTB Pulau Natuna (Kabupaten Kepulauan Natuna), PLTB Kepulauan Mentawai (Kabupaten Kepulauan Mentawai), PLTB Pulau Pagai (Kabupaten Kepulauan Mentawai), dan PLTB Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara);
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di PLTS Pulau Simeuleu (Kabupaten Simeuleu), PLTS Pulau Natuna (Kabupaten Kepulauan Natuna), PLTS Kepulauan Mentawai (Kabupaten Kepulauan Mentawai), PLTS Pulau Pagai (Kabupaten Kepulauan Mentawai), dan PLTS Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara); dan
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di PLTP Sibayak (Kabupaten Tanah Karo).
- (3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di PLTA Peusangan (Kabupaten Aceh Tengah), PLTA Asahan I (Kabupaten Asahan), PLTA Asahan III (Kabupaten Asahan dan Kabupaten Tobasa), PLTA Lubuk Ambacang (Kabupaten Kuantan Singingi), dan PLTA Simpang Aur (Kabupaten Bengkulu Utara);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di PLTU Meulaboh (Kabupaten Nagan Raya), PLTU Riau Power (Kota Pekanbaru), PLTU Teluk Lembu (Kota Pekanbaru), PLTU Tenayan (Kota Pekanbaru), PLTU Teluk Siri (Kota Padang), PLTU Batang Merangin (Kabupaten Kerinci), PLTU Rokan Hilir, PLTU Banjarsari (Kabupaten Muara Enim), dan PLTU pada sekitar Mulut Tambang;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga angin (PLTB) di PLTB Bagan Siapi-api dan PLTB di Pulau Nias; dan
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di PLTP Jaboi Pulau Weh (Kota Sabang), PLTP Seulawah Agam (Kabupaten Aceh Besar), PLTP Sipoholon Ria-ria (Kabupaten Tapanuli Utara), PLTP Sorik Merapi-Roburan Sampuraga (Kabupaten Mandailing Natal), PLTP Sibual-buali/Sarulla (Tapanuli Utara), PLTP Pusuk Bukit (Kabupaten Samosir), PLTP Gunung Talang (Kabupaten Solok), PLTP Bukit Kili (Kabupaten Solok), PLTP Liki Pinawang-Muaralaboh (Kabupaten Solok Selatan), PLTP Sungai Penuh (Kabupaten Kerinci), PLTP Kerinci (Kabupaten Kerinci), PLTP Lumut Balai (Kabupaten Muara Enim), PLTP Rantau Dadap (Kabupaten Muara Enim), PLTP Hulu Lais (Kabupaten Lebong),

PLTP Way Panas Ulubelu (Kabupaten Tanggamus), PLTP Suoh Sekincau (Kabupaten Lampung Barat), dan PLTP Gunung Rajabasa (Kabupaten Lampung Selatan).

(4) Pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari, angin, dan panas bumi untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembangkit tenaga listrik berbasis energi:

- a. tenaga matahari dan/atau tenaga angin di Pulau Weh, Pulau Simeuleu, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, Pulau Pagai, Pulau Batam-Rempang-Galang, Pulau Bengkalis, Pulau Natuna, Pulau Enggano, Pulau Bangka, dan Pulau Belitung;
- b. panas bumi di Kaneke (Kota Sabang), Iboih-Jaboi (Kota Sabang), Seulawah Agam (Kabupaten Aceh Besar), Alue Long-Bangga (Aceh Utara), Rimba Raya (Kabupaten Aceh Tengah), Gunung Geureudong (Kabupaten Aceh Tengah), Simpang Balik (Kabupaten Aceh Tengah), Silih Nara (Kabupaten Aceh Tengah),

Gunung Kembar (Kabupaten Aceh Tenggara), Beras Tepu (Kabupaten Karo), Lau Debuk-Debuk (Kabupaten Karo), Pusuk Bukit-Danau Toba (Kabupaten Samosir), Simbolon-Samosir (Kabupaten Samosir), Pagaran (Kabupaten Tapanuli Utara), Sarula (Kabupaten Tapanuli Utara), Sipaholon Ria-Ria (Kabupaten Tapanuli Utara), Sibual-buali (Kabupaten Tapanuli Selatan), Sibuhuan (Kabupaten Padang Lawas), Sampuraga—(Kabupaten Mandailing Natal), Roburan (Kabupaten Madailing Natal), Simisioh (Kabupaten Pasaman), Cubadak (Kabupaten Pasaman), Lubuk Sikaping (Kabupaten Pasaman), Bonjol (Kabupaten Pasaman), Bukit Kili (Kabupaten Solok), Surian (Kabupaten Solok), Gunung Talang (Kabupaten Solok), Muara Labuh (Kabupaten Solok Selatan), Liki-Pinangawan (Kabupaten Solok Selatan), Sungai Betung (Kota Pagar Alam), Semurup (Kabupaten Kerinci), Lempur (Kabupaten Kerinci), Air Dikit (Kabupaten Mukomuko), Graho Nyabu (Kabupaten Merangin), Sungai Tenang (Kabupaten Merangin), Tambang Sawah (Kabupaten Lebong), Suban Gergok (Kabupaten Lebong), Lebong Simpang (Kabupaten Lebong), Rantau Dadap-Segamit (Kabupaten Muara Enim), Bukit Lumut Balai (Kabupaten Muara Enim), Ulu Danau (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Marga Bayur (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Wai Selabung (Ogan Komering Ulu Selatan), Danau Ranau (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Gunung Sekincau (Kabupaten Lampung Barat), Bacingot (Kabupaten Lampung Barat), Pajar Bulan (Kabupaten Lahat), Suoh Antatai

(Kabupaten Lampung Barat), Ulubelu (Kabupaten Tanggamus), Wai Kratai (Kabupaten Lampung Selatan), dan Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan).

Pasal 32

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Sumatera dan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa;
 - b. mengembangkan atau merehabilitasi Jaringan Transmisi Sumatera Timur dan Jaringan Transmisi Sumatera Tengah; dan
 - c. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
- (2) Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Sumatera dan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Sumatera meliputi Jaringan Transmisi Sumatera Timur dan Jaringan Transmisi Sumatera Tengah; dan
 - b. interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa meliputi jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Sumatera dan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Jawa.
- (3) Rehabilitasi Jaringan Transmisi Sumatera Timur dan Jaringan Transmisi Sumatera Tengah untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rehabilitasi Jaringan Transmisi Sumatera Timur dilakukan pada:
 1. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Medan-Tebing Tinggi-Kisaran;
 2. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Pekanbaru-Rengat-Jambi-Sekayu-Palembang;
 3. jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Medan-Pematang Siantar-Kisaran;
 3. jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Banda Aceh-Lhokseumawe-Langsa;

4. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Pangkalan Kerinci-Pekanbaru;
 5. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTT Pekanbaru-Bangkinang;
 6. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTT Siak-Pangkalan Kerinci;
 7. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTT Rengat-Tembilahan-Kuala Tungkal;
 8. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Palembang-Kayuagung;
 9. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTT Dumai-Bagan Siapi-api;
 10. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Kotabumi-Menggala; dan
 11. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Bandar Lampung-Kalianda.
- b. rehabilitasi Jaringan Transmisi Sumatera Tengah dilakukan pada:
1. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTT Banda Aceh-Takengon-Meulaboh;
 2. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Medan-Sidikalang-Sibolga;
 3. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTT Padang Sidempuan-Bukittinggi;
 4. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Bukittinggi - Sawahlunto-Muaro Bungo-Lubuk Linggau-Lahat-Baturaja-Kotabumi-Metro-Bandar Lampung;
 5. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Medan-Balige;
 6. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Pematang Siantar-Rantau Prapat-Padang Sidempuan;
 7. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTT Padang Sidempuan-Pasir Pangarayan-Bangkinang-Bukittinggi;
 8. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Bukittinggi-Pariaman-Padang;
 9. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Muaro Bungo-Jambi;
 10. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Bengkulu-Curup-Lubuk linggau;

11. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Lahat-Muara Enim-Prabumulih-Palembang-Tanjung Api-api;
 12. jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Bandar Lampung-Kota Agung;
 13. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Rengat-Taluk Kuantan;
 14. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Padang-Solok-Sawahlunto;
 15. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Jambi-Muara Bulian-Sarolangun;
 16. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Mukomuko-Bengkulu-Manna; dan
 17. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Kota Agung-Liwa.
- (4) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
- a. Jaringan Transmisi di Pulau-pulau Pantai Barat Sumatera meliputi Pulau Weh, Pulau Simeulue, Pulau Breueh, Pulau Nias, Kepulauan Banyak, Kepulauan Batu, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano; dan
 - b. Jaringan Transmisi di Pulau-pulau Pantai Timur Sumatera meliputi Pulau Jemur, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas, Kepulauan Tanjung Balai Karimun, Pulau Batam-Rempang-Galang, Pulau Rupa, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Bengkalis, Pulau Bintan, Pulau Lingga-Pulau Singkep, Kepulauan Tambelan, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Sekatung, Pulau Subi Kecil, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Raya, dan Pulau Karimun Kecil.

Pasal 33

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 34

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. jaringan terestrial; dan
- b. jaringan satelit.

Pasal 35

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan serta merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang melayani kawasan perkotaan nasional dan mendukung kawasan andalan; dan
 - b. mengembangkan Jaringan Pelayanan Pengumpan (*Feeder*) dan Pulau-pulau di Sumatera.
- (2) Pengembangan serta rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang melayani kawasan perkotaan nasional dan mendukung kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi Jaringan Pelayanan Pusat-pusat Pertumbuhan di Pantai Timur Sumatera:
 - 1. menghubungkan PKN Lhokseumawe-PKW Langsa-PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)-PKW Tebingtinggi-PKW Pematang Siantar-PKW Kisaran-PKW Rantau Prapat-PKW Bagan Siapi-api-PKN Dumai-PKN Pekanbaru-PKW Siak Sri Indrapura-PKW Pangkalan Kerinci-PKW Rengat-PKW Tembilahan-PKW Kuala Tungkal-PKN Jambi-PKN Palembang, PKW Kayuagung-PKW Menggala-PKW Metro-PKN Bandar Lampung-PKW Kalianda, dan melayani Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran, Kawasan Andalan Duri-Dumai, Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci, Kawasan Andalan Muara Bulian-Pantai Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro, serta Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya;
 - 2. menghubungkan kawasan perkotaan PKW Takengon-PKW Sidikalang-PKW Balige-PKW Padang Sidempuan-PKW Pasir Pangarayan-PKW Bangkinang-PKW Taluk Kuantan-PKW Bukittinggi-PKW Sawahlunto-PKW Solok-PKW Muara Bungo-PKW Muara Bulian-PKW Sarolangun-PKW Sekayu-PKW Prabumulih-PKW Baturaja-PKW Kotabumi-PKW Kota Agung dan melayani Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya,

Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu, Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya.

- b. pengembangan Jaringan Pelayanan Pusat-pusat Pertumbuhan di pantai Barat Sumatera yang menghubungkan PKW Banda Aceh-PKW Meulaboh-PKW Sibolga-PKW Pariaman-PKN Padang-PKW Mukomuko-PKW Lubuk Linggau-PKW Muara Enim-PKW Lahat-PKW Curup-PKW Bengkulu-PKW Manna-PKW Liwa dan melayani Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Liwa-Krui.
- (3) Pengembangan Jaringan Pelayanan Pengumpan (*Feeder*) dan Pulau-pulau di Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Pelayanan Pengumpan (*Feeder*) di Pulau-pulau Barat Sumatera yang melayani PKW Sabang, PKW Gunung Sitoli, PKW Muarasiberut, Kawasan Andalan Nias dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Mentawai dan Sekitarnya; dan
 - b. pengembangan Jaringan Pelayanan Pengumpan (*Feeder*) di Pulau-pulau Timur Sumatera yang melayani PKW Bengkalis, PKW Tanjung Balai Karimun, PKN Batam, PKW Tanjung Pinang, PKW Daik-Lingga, PKW Dabo-Singkep, PKW Muntok, PKW Pangkal Pinang, PKW Tanjungpandan, PKN Batam, PKW Manggar, PKW Terempa, PKSN Ranai, Kawasan Andalan Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bangka, serta Kawasan Andalan Belitung.

Pasal 36

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi.

(2) Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

a. jaringan satelit untuk melayani PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Sabang, PKW Banda Aceh, PKW Langsa, PKW Takengon, PKW Meulaboh, PKW Tebingtinggi, PKW Sidikalang, PKW Pematang Siantar, PKW Balige, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Gunung Sitoli, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto, PKW Muarasiberut, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Bangkinang, PKW Taluk Kuantan, PKW Bengkalis, PKW Bagan Siapi-api, PKW

Tembilahan, PKW Rengat, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Pasir Pangarayan, PKW Siak Sri Indrapura, PKW Tanjung Pinang, PKW Tarempa, PKW Daik Lingga, PKW Dabo-Pulau Singkep, PKW Tanjung Balai Karimun, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, PKW Muara Bulian, PKW Muara Enim, PKW Kayuagung, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Linggau, PKW Sekayu, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Curup, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, PKW Manggar, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, PKW Kota Agung, dan PKSN Ranai;

b. jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan, Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran, Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Nias dan sekitarnya, Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang), Kawasan Andalan Mentawai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping), Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci, Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu, Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan

Natuna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya,

Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bangka, Kawasan Andalan Belitung, Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro, Kawasan Andalan Mesuji dan sekitarnya, Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Liwa-Krui; dan

- c. jaringan satelit untuk melayani kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil di Pulau Rondo, Pulau Mega, Pulau Berhala, Pulau Nias, Pulau Enggano, Pulau Simeulue, Kepulauan Banyak, Pulau Sekatung, Pulau Jemur, Pulau Rupert, Pulau Breueh, Pulau Nipa, Pulau Subi Kecil, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Raya, Kepulauan Batu, Pulau Jemur, Pulau Rupert, Kepulauan Anambas, Kepulauan Tambelan, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Bengkalis, dan Pulau Karimun Kecil.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di sekitar Stasiun Bumi Karo (Kabupaten Karo).

Pasal 37

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 38

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. sumber air; dan
- b. prasarana sumber daya air.

Pasal 39

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
 - a. mendayagunakan sumber air dengan berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;

- b. merehabilitasi DAS kritis; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan imbuan air tanah pada CAT; dan
 - d. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT.
- (2) Pendayagunaan sumber air dengan berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sumber air pada WS strategis nasional yang terdiri atas:
 - 1. WS Meureudu-Baro (Aceh) yang melayani Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya;
 - 2. WS Jambo Aye (Aceh) yang melayani PKW Takengon dan Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya;
 - 3. WS Woyla-Seunagan(Aceh) yang melayani PKW Meulaboh dan Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan;
 - 4. WS Tripa-Bateue (Aceh) yang melayani PKW Meulaboh dan Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan;
 - 5. WS Belawan-Ular (Provinsi Sumatera Utara) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKW Tebing Tinggi, serta Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro);
 - 6. WS Toba-Asahan (Provinsi Sumatera Utara) yang melayani PKW Balige, PKW Kisaran, serta Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran dan Sekitarnya;
 - 7. WS Batang Angkola-Batang Gadis (Provinsi Sumatera Utara) yang melayani PKW Padang Sidempuan, PKW Rantau Prapat, Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran;
 - 8. WS Siak (Provinsi Riau) yang melayani PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKW Siak Sri Indrapura, Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya;
 - 9. WS Kampar (Provinsi Riau) yang melayani PKW Bangkinang, PKW Pangkalan Kerinci, serta Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Teluk Kuantan-Pangkalan Kerinci;
 - 10. WS Indragiri (Provinsi Riau-Provinsi Sumatera Barat) yang melayani PKW Rengat, PKW Tembilahan, PKW Taluk Kuantan, serta Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Teluk Kuantan-Pangkalan Kerinci;

11. **WS Reteh (Provinsi Riau) yang melayani Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Teluk Kuantan-Pangkalan Kerinci;**
 12. **WS Pulau Batam-Pulau Bintan (Provinsi Kepulauan Riau) yang melayani PKN Batam, PKW Tanjung Pinang, serta Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya;**
 13. **WS Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan (Provinsi Sumatera Barat) yang melayani PKW Solok, PKW Bukittinggi, Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang), serta Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping);**
 14. **WS Sugihan (Provinsi Sumatera Selatan) yang melayani Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya;**
 15. **WS Banyuasin (Provinsi Sumatera Selatan) yang melayani Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya; dan**
 16. **WS Way Seputih-Way Sekampung (Provinsi Lampung) yang melayani PKN Bandar Lampung, PKW Metro, PKW Kalianda, serta Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro dan Sekitarnya.**
- b. sumber air pada WS lintas provinsi meliputi:**
1. **WS Alas-Singkil (Aceh dan Provinsi Sumatera Utara) yang melayani PKW Sidikalang dan Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya;**
 2. **WS Batang Natal-Batang Batahan (Provinsi Sumatera Utara- Provinsi Sumatera Barat) PKN Padang, PKW Pariaman, serta Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya;**
 3. **WS Rokan (Provinsi Riau- Provinsi Sumatera Barat) yang melayani PKW Bagan Siapi-api, PKW Pasir Pangarayan, serta Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu;**
 4. **WS Batanghari (Provinsi Jambi-Provinsi Sumatera Barat) yang melayani PKN Jambi, PKW Muara Bulian, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya;**
 5. **WS Musi (Provinsi Sumatera Selatan-Provinsi Bengkulu- Provinsi Lampung) yang melayani PKN Palembang, PKW Prabumulih, PKW Kayuagung, PKW Sekayu, PKW Baturaja,**

PKW Lahat, PKW Lubuk Linggau, PKW Muara Enim, PKW Curup, Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya;

6. WS Mesuji-Tulang Bawang (Provinsi Lampung-Provinsi Sumatera Selatan) yang melayani PKW Menggala, PKW Kotabumi, Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya, serta Kawasan Kotabumi dan Sekitarnya;
 7. WS Teramang-Ipuh (Provinsi Bengkulu-Provinsi Jambi) yang melayani PKW Mukomuko serta Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya; dan
 8. WS Nasal-Padang Guci (Provinsi Bengkulu-Provinsi Lampung) yang melayani PKW Manna serta Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya.
- (3) Rehabilitasi DAS kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. DAS Meureudu, DAS Baro, dan DAS Tiro pada WS Meureudu;
 - b. DAS Jambo Aye pada WS Jambo Aye;
 - c. DAS Woyla pada WS Woyla;
 - d. DAS Tripa dan DAS Bateue pada WS Tripa;
 - e. DAS Lae Singkil pada WS Alas-Singkil;
 - f. DAS Deli, DAS Sei Ular, dan DAS Padang pada WS Belawan-Ular;
 - g. DAS Asahan dan DAS Danau Toba pada WS Toba-Asahan;
 - h. DAS Batang Gadis pada WS Batang Angkola-Batang Gadis;
 - i. DAS Rokan, DAS Bangko, DAS Rokan Kiri, DAS Rokan Kanan, DAS Kubu, DAS Sumpur, DAS Sontang, DAS Asik, DAS Air Pesut, DAS Sibinail, DAS Pagang, DAS Pincuran Panjang, dan DAS Timbawan pada WS Rokan;
 - j. DAS Siak dan DAS Siak Kecil pada WS Siak;
 - k. DAS Kampar pada WS Kampar;
 - l. DAS Indragiri pada WS Indragiri;
 - m. DAS Reteh pada WS Reteh;
 - n. DAS Arau dan DAS Antokan pada WS Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan;
 - o. DAS Batanghari dan DAS Tungkal pada WS Batanghari;
 - p. DAS Musi dan DAS Batanghari Leko pada WS Musi;

- q. DAS Tulang Bawang pada WS Mesuji-Tulang Bawang;
 - r. DAS Sekampung pada WS Way Seputih;
 - s. DAS Teramang pada WS Teramang-Ipuh; dan
 - t. DAS Air Padang Guci pada WS Nasal-Padang Guci.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah serta pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan pada CAT Lintas Provinsi meliputi:
- a. CAT Langsa yang berada di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Langkat;
 - b. CAT Kutacane yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Karo;
 - c. CAT Sibulus Salam yang berada di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Tapanuli Tengah;
 - d. CAT Pekanbaru yang berada di Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru;
 - e. CAT Natal-Ujunggading yang berada di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Pasaman Barat;
 - f. CAT Jambi-Dumai yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin;
 - g. CAT Muara Bungo yang berada di Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Batanghari;
 - h. CAT Painan-Lubukpinang yang berada di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko;
 - i. CAT Kayuaro-Padangaro yang berada di Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo;
 - j. CAT Bangko-Sarolangun yang berada di Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Musi Rawas;

- k. CAT Karang Agung yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Batanghari;
- l. CAT Muara Lakitan yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Sorolangun;
- m. CAT Lubuk Linggau-Muaraenim yang berada di Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Way Kanan.
- n. CAT Gedongmeneng yang berada di Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Kaur.
- o. CAT Baturaja yang berada di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- p. CAT Muaraduo-Curup yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Pagar Alam;
- q. CAT Ranau yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan
- r. CAT Metro-Kotabumi yang berada di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pasal 40

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;
 - b. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni.

- (2) Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
- a. Waduk Keuliling yang melayani PKW Banda Aceh serta Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya;
 - b. Waduk Sianjo-anjo yang melayani PKW Sidikalang serta Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya;
 - c. Waduk Siruar, Waduk Sigura-gura, Waduk Sipansihaporas, dan Waduk Tangga yang melayani PKW Balige, PKW Sibolga, serta Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya;
 - d. Waduk Kotopanjang yang melayani PKN Pekanbaru, PKW Bangkinang, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Siak Sri Indrapura, serta Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya;
 - e. Waduk Duriangkang, Waduk Sei Harapan, Waduk Ladi, Waduk Lagoi, dan Waduk Muka Kuning yang melayani PKN Batam dan Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya;
 - f. Waduk Musi yang melayani PKW Bengkulu, PKW Curup, serta Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya;
 - g. Waduk Batu Tegi dan Waduk Way Jepara yang melayani PKN Bandar Lampung, PKW Metro, serta Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro; dan
 - h. Waduk Way Rarem yang melayani PKW Kotabumi serta Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya.
- (3) Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
- a. DI Krueng Jrue dan DI Krueng Aceh yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Aceh Besar;
 - b. DI Pante Lhona dan DI Paya Nie yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bireun;
 - c. DI Datar Diana yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bener Meriah;
 - d. DI Alue Ubay dan DI Krueng Pasa yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Aceh Utara;
 - e. DI Jambo Aye Langkahan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur;

- f. DI Baroraya yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pidie;
- g. DI Jeuram dan DI Krueng Tripa yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Nagan Raya;
- h. DI Kuta Cane Lama yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Aceh Tenggara;
- i. DI Susoh yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- j. DI Namu Sira-sira melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai;
- k. DI Bandar Sidoras melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Deli Serdang;
- l. DI Perbaungan, DI Sei Belutu, dan DI Sei Buluh melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai;
- m. DI Kerasaan melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Simalungun;
- n. DI Perkotaan dan DI Silau Bondo melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Asahan;
- o. DI Paya Sordang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang;
- p. DI Batang Ilung melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- q. DI Batang Gadis melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Mandailing Natal;
- r. DI Bukung Ihit melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- s. DI Antokan melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Agam dan Kota Padang;
- t. DI Panti Rao melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pasaman;
- u. DI Batang Sinamar melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tanah Datar;
- v. DI Batang Anai melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman;
- w. DI Batang Tongar, DI Batang Bayang, dan DI Batahan melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pasaman Barat;
- x. DI Batang Indrapura, DI Lunang Tanjung Jati, dan DI Malapang Ampang Tulak melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan;

- y. DI Batang Palangki melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sawah Lunto;
- z. DI Batanghari melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Darmas Raya;
- aa. DI Sei Siulak Deras dan DI Sei Batang Sangkir melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kerinci;
- bb. DI Komering Selatan/Way Komering melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan;
- cc. DI Komering Utara, DI Belitang, dan DI Muncak Kabau melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- dd. DI Air Lintang Kanan, DI Mulak, DI Masam Balau, dan DI Keruh melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lahat;
- ee. DI Muara Riben, DI Lematang Kanan, dan DI Selangis/Jemair melayani kawasan peruntukan pertanian di Kota Pagar Alam;
- ff. DI Air Gegas, DI Kelingi Tugumulyo, dan DI Lakitan melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Musi Rawas;
- gg. DI Mukomuko Kanan dan DI Air Manjuntio Kiri melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Mukomuko;
- hh. DI Air Lais Kuro Tidur melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bengkulu Utara;
- ii. DI Air Seluma melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Seluma;
- jj. DI Air Nipis Seginim melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- kk. DI Rias melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bangka Selatan;
- ll. DI Selingsing melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Belitang Timur;
- mm. DI Way Seputih, DI Way Pangubuan, DI Batanghari Utara, DI Rawa Seputih Surabaya, DI Punggur Utara, dan DI Raman Utara melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah;
- nn. DI Way Jepara, DI Way Curup, DI Cd. Batanghari, DI Cd Pekalongan, DI Cd Purbolinggo, DI Cd Raman Utara, DI Cd Rantau Fajar, dan DI Cd Sekampung melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lampung Timur;
- oo. DI Way Sekampung melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, dan Kota Metro;

- pp. DI Way Tebu I, II, III, dan IV melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tanggamus;
 - qq. DI Way Kandis II melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lampung Selatan;
 - rr. DI Way Tulung Mas dan DI Bumi Agung melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lampung Utara;
 - ss. DI Way Umpu melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Way Kanan; dan
 - tt. DI Dp. Mesuji Tulang Bawang, DI Dp. Rawa Pintu, DI Peng. Rawa Mesuji Atas, DI Pidada Tulang Bawang, dan DI Way Rarem melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang.
- (4) Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Pulau Rondo, Pulau Weh, Pulau Breueh, Pulau Simeulue, Kepulauan Banyak, Pulau Nias, Kepulauan Batu, Kepulauan Mentawai, Pulau Enggano, Kepulauan Karimun, Kepulauan Lingga, Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Kepulauan Tambelan, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Pulau Sekatung, Pulau Subi Kecil, Pulau Batu Kecil, Pulau Simeulucut, Pulau Raya, Pulau Karimun Kecil, Pulau Mangkai, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Senua, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Salaut Besar, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyu, dan Pulau Mega.

Pasal 41

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1

Kawasan Lindung Nasional

Pasal 42

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 43

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan bergambut; dan
 - c. kawasan resapan air.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
 - a. mengembangkan pengelolaan, meningkatkan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap;
 - b. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
 - c. melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan;
 - d. melestarikan kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut yang bernilai konservasi tinggi; dan
 - e. merehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi, serta mempertahankan fungsi lahan dan mengendalikan alih fungsi lahan kawasan resapan air.
- (3) Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap serta rehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten

Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Pulau Batam, Kabupaten Bintan, Pulau Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musirawas, Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Lampung Timur.

- (4) Pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada kawasan bergambut di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Phakpak Barat,

Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kepulauan Karimun, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara

Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Lampung Timur.

- (5) Pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut yang bernilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan di Hutan Meranti (Kabupaten Meranti), Hutan Raya Bukit Barisan (Kabupaten Karo), Hutan Siberut Utara (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Bukit Bahar-Tajau Pecah (Kabupaten Sarolangun), Bukit Baling (Kabupaten Singingi), Hutan Rawa Gambut Barumon Rokan (Kabupaten Rokan Hilir), Hutan Rawa Gambut Siak Kampar (Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar), Rawa Lunang (Kabupaten Pesisir Selatan), Rawa Tapus (Kabupaten Lebong), Rawa Tripa (Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat Daya), Rawa Tulang Bawang (Kabupaten Tulang Bawang), Angkola (Kabupaten Angkola Sipirok), Baleq, Batang Toru (Kabupaten Tapanuli Selatan), Baturidjal (Kabupaten Indragiri Hulu Rengat), Bikang (Kabupaten Bangka Selatan), Bintang Utara (Kabupaten Bintang), Dataran Banjir Ogan Komering Lebaks (Kabupaten Ogan Komering Ilir), Geureudong (Kabupaten Aceh

Utara), Gunung Dempo (Kota Pagar Alam), Gunung Sago (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar), Gunung Singgalang (Kabupaten Agam), Gunung Talakmau (Kabupaten Pasaman), Jambo/Seulawah (Kabupaten Aceh Utara), Lubuk Selasih (Kabupaten Solok), Malampah Alahan Panjang (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Limapuluh Koto), Marawang (Kabupaten Meranti), Mareno (Kabupaten Tapanuli Selatan), Merang (Kabupaten Musi Banyuasin), Pagai Utara (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Pagar Alam (Kota Pagar Alam), Pesisir Pantai Jambi (Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur), Pesisir Riau Tenggara, Pesisir Timur Pantai Sumatera Utara, Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara), Pulau Natuna (Kabupaten Natuna), Pulau Simeuleu (Kabupaten Simeuleu), Pulau Sipora (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Siak Kecil (Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak), Siberut (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Sidiangkat (Kabupaten Dairi, Kabupaten Phakpak Barat), Sipurak (Kabupaten Merangin), Soraya (Kabupaten Karo), Sungai Sembilang (Kabupaten Banyuasin), Tanjung Koyan-Selokan (Kabupaten Banyuasin), Toboali (Kabupaten Bangka Barat), Trumon-Singkil (Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Selatan), Ulu Masin (Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya), Way Kambas (Kabupaten Lampung Timur), Bukit Kaba (Kabupaten Rejang Rebong), Bukit Panjang-Bukit Siguntang (Kota Palembang), Japura (Kabupaten Indragiri Hulu), Kemumu (Kabupaten Bengkulu Utara), Kepahiang (Kabupaten Kepahiang), Kepulauan Lingga (Kabupaten Lingga), Pasir Ganting (Kabupaten Pesisir Selatan), Pulau Belitung (Kabupaten

Belitung dan Kabupaten Belitung Timur), Pulau Nias (Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli), Pulau Weh (Kota Sabang), Sicike-cike (Kabupaten Dairi), Sungai Batang Hari (Kabupaten Batanghari), Tana Massa (Kabupaten Nias Selatan), dan Tuntungan (Kabupaten Deli Serdang).

- (6) Rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi, serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pada kawasan resapan air di daerah imbuhan air tanah pada CAT Langsa (Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Langkat), CAT Kutacane (Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Karo), CAT Sibulus Salam (Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil), CAT Pekanbaru (Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru), CAT Natal-Ujunggading (Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Pasaman Barat), CAT Jambi-Dumai (Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin), CAT Muara Bungo (Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Batanghari), CAT Painan-Lubukpinang (Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko), CAT Kayuaro-Padangaro (Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo), CAT Bangko-Sarolangun (Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Musi Rawas), CAT Karang Agung (Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Kota Palembang, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Batanghari), CAT Muara Lakitan (Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Sorolangun), CAT Lubuklinggau-Muaraenim (Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Way Kanan), CAT Gedongmeneng (Kabupaten Lampung Barat, dan

Kabupaten Kaur), CAT Baturaja (Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), CAT Muaraduo-Curup (Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Pagar Alam), CAT Ranau (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), dan CAT Metro-Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara-Kabupaten Lampung Barat-Kabupaten Lampung Selatan-Kabupaten Lampung Tengah-Kabupaten Way Kanan-Kabupaten Tulang Bawang-Kabupaten Lampung Timur-Kabupaten Tanggamus-Kota Metro-Kota Bandar Lampung-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

Pasal 44

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan setempat meliputi:
 - a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - b. mengembangkan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada:
 - a. sempadan pantai yang berada di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota

Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Sibolga, Kabupaten Phakpak Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Barat, serta pulau-pulau kecil di bagian Barat Pulau Sumatera dan bagian Timur Pulau Sumatera.

b. sempadan sungai di:

1. Sungai Meureudu, Sungai Babeue, Sungai Laweueng, Sungai Batee, Sungai Seuleunggoh, Sungai Baro, Sungai Tiro, Sungai Putu, Sungai Panteraya, Sungai Pangwa, Sungai Beuraean, Sungai Jeulanga, Sungai Samalanga, dan Sungai Meuseugo di WS Meureudu-Baro (Aceh);
2. Sungai Geuruntang, Sungai Reunget, Sungai Rusa, Sungai Arakundo, Sungai Jambo Aye, Sungai Bugeng, Sungai Gading, Sungai Idi, Sungai Peureulak, Sungai Babah, Sungai Peundawa Puntong, Sungai Peundawa Rayeuk, dan Sungai Leungo Rayeuk di WS Jambo Aye (Aceh);
3. Sungai Woyla dan Sungai Layung di WS Woyla-Seunagan (Aceh);
4. Sungai Meureubo, Sungai Seunagan, Sungai Trang, Sungai Tadu, Sungai Tripa, Sungai Seuneuam, Sungai Seumayam, Sungai Rubee, Sungai Bateue, Sungai Suak Ketapang, dan Sungai Susoh di WS Tripa - Bateue (Aceh);
5. Sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Percut, Sungai Batang Kuisi, Sungai Belumai, Sungai Ular, Sungai Sialang Buah, Sungai Rambeng, Sungai Nalipang, Sungai Padang, dan Sungai Hapal di WS Belawan-Ular (Provinsi Sumatera Utara);

6. Sungai Asahan, Sungai Asailau, dan Sungai Nantalu di WS Toba-Asahan (Provinsi Sumatera Utara);
7. Sungai Batang Tabuyung, Sungai Batang Silaing, Sungai Batang Parlampungan, Sungai Batang Angkola, Sungai Batang Gadis, Sungai Batang Singkuang, Sungai Batang Toru, dan Sungai Batang Nagor di WS Batang Angkola-Batang Gadis (Provinsi Sumatera Utara);
8. Sungai Siak Kecil dan Sungai Siak di WS Siak (Provinsi Riau);
9. Sungai Kampar, Sungai Solok, Sungai Tanjung Sum, Sungai Teluk, Sungai Teluk Beringin, Sungai Teluk Dalam, dan Sungai Upih di WS Kampar (Provinsi Riau);
10. Sungai Beting, Sungai Gaung, Sungai Indragiri, Sungai Merusi, dan Sungai Terusan Batang di WS Indragiri (Provinsi Riau-Provinsi Sumatera Barat);
11. Sungai Reteh, Sungai Pucung, dan Sungai Ruku di WS Reteh di Riau (Provinsi Riau);
12. Sungai Gading, Sungai Ladi, Sungai Bukit Jodoh, Sungai Nongsa, Sungai Balo, Sungai Gata, Sungai Kangka, Sungai Galang, Sungai Galang Baru, Sungai Abang Besar, Sungai Logo, Sungai Ekan, Sungai Bintan, Sungai Cikolek, Sungai Sumpai, Sungai Anggus, Sungai Katubi, Sungai Jang, Sungai Dompok, Sungai Mapor, Sungai Benuwa, dan Sungai Pe di WS Pulau Batam-Pulau Bintan (Provinsi Kepulauan Riau);
13. Sungai Air Dingin, Sungai Anai, Sungai Andaman, Sungai Antokan, Sungai Arau, Sungai Bungus, Sungai Gasang Gadang, Sungai Kamumuan, Sungai Kuranji, Sungai Limau, Sungai Mangau, Sungai Manggung, Sungai Naras, Sungai Paingan, Sungai Pariaman, Sungai Sirah, Sungai Tapakis, Sungai Tiku, Sungai Ulakan di WS Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan-Akuaman (Provinsi Sumatera Barat);
14. Sungai Patah, Sungai Sugihan, Sungai Mandah, Sungai Pulau Dalem, Sungai Jating Ombol, Sungai Pidada, Sungai Simpang Tiga Makmur, Sungai Riding, Sungai Buaya, Sungai Jeruju, Sungai Sondan, Sungai Air Putih, Sungai Tulung Kecing di WS Sugihan (Provinsi Sumatera Selatan);
15. Sungai Banyuasin, Sungai Benu, Sungai Betet, Sungai Terusan Dalam, Sungai Penet, Sungai Ngirawan, Sungai Alanggantang, Sungai Siapa Besar, Sungai Simpang Gatangan, Sungai Sembilang, dan Sungai Beringin di WS Banyuasin (Provinsi Sumatera Selatan);

16. Sungai Seputih, Sungai Wako, Sungai Coastal, Sungai Kapuk, Sungai Kambas, Sungai Jepara, Sungai Nibung, Sungai Sekampung, Sungai Siring, Sungai Ketapangunggak, Sungai Ketapang, Sungai Tridarmayuga, Sungai Ruguk, Sungai Sumur, Sungai Balak, Sungai Rimau Balak, Sungai Kandang Balak, Sungai Kepayang, Sungai Kelam, Sungai Semanak, Sungai Belerang, Sungai Rajabasa, Sungai Betung, Sungai Tengkujuh, Sungai Maja, Sungai Kesugihan, Sungai Lubuk, Sungai Teluk Nipoh, Sungai Suak, Sungai Buatan, Sungai Sebalam, Sungai Tarahan, Sungai Galih, Sungai Pidada, Sungai Kuripan, Sungai Sukamaju, Sungai Lempasing, Sungai Telukpandan, Sungai Gebang, Sungai Batumenyan, dan Sungai Sabu di WS Way Seputih-Way Sekampung (Provinsi Lampung);
17. Sungai Anun, Sungai Bangkaru, Sungai Banyak, Sungai Hitam, Sungai Kuala Hitam, Sungai Simardokar, Sungai Singkil, dan Sungai Tuangku di WS Alas-Singkil (Aceh-Provinsi Sumatera Utara);
18. Sungai Kunkun, Sungai Bintuas, Sungai Banjar Aur, Sungai Batahan, Sungai Antiang, Sungai Bale-Bale, Sungai Batuta, Sungai Hiliro Dua Tebolo, Sungai Hibala, Sungai Hilianom Basela, Sungai Eho, Sungai Boio, Sungai Labuhan Rima, Sungai Labuhan Hiu, dan Sungai Labuhan Bajau di WS Batang Natal-Batang Batahan (Provinsi Sumatera Utara-Provinsi Sumatera Barat);
19. Sungai Rokan, Sungai Parit Aman, Sungai Rajab, Sungai Sinaboi, Sungai Bagan Timur, Sungai Kubu, Sungai Panipahan, Sungai Alang Besar, dan Sungai Daun di WS Rokan (Provinsi Riau-Provinsi Sumatera Barat-Provinsi Sumatera Utara);
20. Sungai Batanghari dan Sungai Air Hitam di WS Batanghari (Provinsi Jambi-Provinsi Sumatera Barat);
21. Sungai Musi, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Rawas, Sungai Semangus, Sungai Batang, Sungai Leko, Sungai Komering, Sungai Ogan, dan Sungai Lematang di WS Musi (Provinsi Sumatera Selatan-Provinsi Bengkulu- Provinsi Lampung);
22. Sungai Mesuji, Sungai Tulang Bawang, Sungai Tanjung Pasir, Sungai Randam Besar, Sungai Sibur Besar, Sungai Tawar, Sungai Bati Dalam Kecil, Sungai Randam Besar, dan Sungai Meham Kecil di WS Mesuji-Tulang Bawang (Provinsi Lampung-Provinsi Sumatera Selatan);

23. Sungai Teramang, Sungai Ipuh, Sungai Retak, Sungai Buluh, Sungai Selagan, Sungai Bantal, Sungai Dikit, dan Sungai Manjuto di WS Teramang-Ipuh (Provinsi Bengkulu-Provinsi Jambi); dan
 24. Sungai Nasal, Sungai Air Sambat, Sungai Tetap, Sungai Luas, Sungai Air Kinal, Sungai Air Padang Guci, Sungai Air Sulau, Sungai Air Kedurang, Sungai Air Bengkenang, Sungai Air Manna, Sungai Anak Selanak, Sungai Kelam, Sungai Kolek, Sungai Manula, Sungai Mertam, Sungai Numan, Sungai Pino, Sungai Sawang, dan Sungai Selali di WS Nasal-Padang Guci (Provinsi Bengkulu-Provinsi Lampung).
- c. kawasan sekitar danau atau waduk di:
1. Danau Laut Tawar (Kabupaten Aceh Tengah), Danau Toba (Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Simalungun), Danau Singkarak (Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar), Danau Maninjau (Kabupaten Agam), Danau Diatas (Kabupaten Solok), Danau Dibawah (Kabupaten Solok), Danau Ranau (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), dan Danau Kerinci (Kabupaten Kerinci); dan
 2. Waduk Keuliling (Kabupaten Aceh Besar), Waduk Sianjo-anjo (Kabupaten Aceh Singkil), Waduk Siruar (Kabupaten Tapanuli Utara), Waduk Sigura-gura (Kabupaten Tapanuli Utara), Waduk Sipansihaporas (Kabupaten Tapanuli Tengah), Waduk Tangga (Kabupaten Tapanuli Utara), Waduk Kotopanjang (Kabupaten Kampar), Waduk Duriangkang (Kota Batam), Waduk Sei Harapan (Kota Batam), Waduk Ladi (Kota Batam), Waduk Lagoi (Kabupaten Bintan), Waduk Muka Kuning (Kota Batam), Waduk Musi (Kabupaten Rejang Lebong), Waduk Batu Tegi (Kabupaten Tanggamus), Waduk Way Jepara (Kabupaten Lampung Tengah), dan Waduk Way Rarem (Kabupaten Lampung Utara).

Pasal 45

- (1) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c terdiri atas:
 - a. suaka margasatwa;
 - b. cagar alam dan cagar alam laut;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau;

- d. taman nasional dan taman nasional laut;
 - e. taman hutan raya;
 - f. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
 - g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi:
- a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi cagar alam, cagar alam laut, taman nasional, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut yang terdegradasi;
 - b. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan fungsi suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut (taman wisata perairan);
 - c. merehabilitasi dan memantapkan fungsi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
 - d. mempertahankan fungsi dan pelestarian kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang bernilai konservasi tinggi; dan
 - e. melestarikan fungsi dan mengembangkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (3) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi cagar alam, cagar alam laut, taman nasional, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut yang telah terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. cagar alam di Cagar Alam Dolok Sibual-buali (Kabupaten Tapanuli Selatan), Cagar Alam Dolok Sipirok (Kabupaten Tapanuli Selatan), Cagar Alam Kelompok Hutan Bakau Pantai Timur (Kabupaten Tanjung Jabung), dan Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau (Kabupaten Lampung Selatan);
 - b. taman nasional di Taman Nasional Gunung Leuser (Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Langkat), Taman Nasional Batang Gadis (Kabupaten Mandailing Natal), Taman Nasional Siberut (Kabupaten Padang Pariaman), Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir), Taman Nasional Bukit Dua Belas (Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari), Taman Nasional Berbak (Kabupaten Tanjung Jabung), Taman Nasional Kerinci Seblat (Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten

- Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Musi Rawas), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lampung Utara), Taman Nasional Way Kambas (Kabupaten Lampung Tengah), dan Taman Nasional Sembilang (Kabupaten Musi Banyuasin);
- c. taman wisata alam di Taman Wisata Alam Sungai Dumai (Kota Dumai); dan
 - d. taman wisata alam laut di Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh (Kota Sabang), Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Banyak (Kabupaten Aceh Selatan), serta Taman Wisata Alam Laut Perairan Pulau Pinang, Siumat, dan Simanaha/Pisisi (Kabupaten Simeuleu).
- (4) Pengembangan pengelolaan dan pemertahanan fungsi suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut (taman wisata perairan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada:
- a. suaka margasatwa di Suaka Margasatwa Rawa Singkil (Kabupaten Aceh Singkil), Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut (Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat), Suaka Margasatwa Barumon (Kabupaten Tapanuli Selatan), Suaka Margasatwa Siranggias (Kabupaten Dairi), Suaka Margasatwa Dolok Surungan (Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Asahan), Suaka Margasatwa Pagai Selatan (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Suaka Margasatwa Kerumutan (Kabupaten Pelalawan), Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (Kabupaten Siak), Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling (Kabupaten Kuantan Singingi), Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil (Kabupaten Siak), Suaka Margasatwa Balai Raja (Kabupaten Bengkalis), Suaka Margasatwa Tasik Besar/Tasik Metas (Kabupaten Pelalawan), Suaka Margasatwa Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung (Kabupaten Pelalawan), Suaka Margasatwa Pusat Pelatihan Gajah (Kabupaten Bengkalis), Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang (Kabupaten Kepulauan Meranti), Suaka Margasatwa Tasik Belat (Kabupaten Siak), Suaka Margasatwa Bukit Batu (Kabupaten Bengkalis), Suaka Margasatwa Gumai Pasemah (Kabupaten Lahat), Suaka Margasatwa Gunung Raya (Kabupaten Ogan Komering Ulu), Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah (Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim), Suaka Margasatwa Bentayan

- (Kabupaten Musi Banyuasin), Suaka Margasatwa Dangku (Kabupaten Musi Banyuasin), dan Suaka Margasatwa Padang Sugihan (Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir);
- b. cagar alam di Cagar Alam Hutan Pinus Jhanto (Kabupaten Aceh Besar), Cagar Alam Lubuk Raya (Kabupaten Tapanuli Selatan), Cagar Alam Sei Ledong (Kabupaten Labuhan Batu Utara), Cagar Alam Rimbo Panti Reg. 75 (Kabupaten Pasaman), Cagar Alam Lembah Anai (Kabupaten Tanah Datar), Cagar Alam Batang Pangean I (Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya), Cagar Alam Arau Hilir (Kabupaten Pasaman), Cagar Alam Melampah Alahan Panjang (Kabupaten Lima Puluh Koto dan Kabupaten Pasaman), Cagar Alam Gunung Sago (Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Koto), Cagar Alam Maninjau Utara Dan Selatan (Kabupaten Agam dan Kabupaten/Kota Pariaman), Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat (Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar), Cagar Alam Gunung Merapi (Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar), Cagar Alam Barisan I (Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kota Padang), Cagar Alam Air Terusan (Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok), Cagar Alam Bukit Bungkok (Kabupaten Kampar), Cagar Alam Cempaka (Kabupaten Tebo), Cagar Alam Air Ketebat Danau Tes Reg. 57 (Kabupaten Lebong), Cagar Alam G. Lalang-G. Menumbing-G. Maras-G. Mangkol-G. Permisian-Jening Mendayung (Pulau Bangka), Cagar Alam Batang Pangean II Reg. 49 (Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya), Cagar Alam Air Putih (Kabupaten Lima Puluh Koto), Cagar Alam Sungai Betara (Kabupaten Tanjung Jabung Barat), Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 (Kabupaten Bengkulu Utara), dan Cagar Alam Teluk Klowe Reg. 96 (Kabupaten Bengkulu Utara);
- c. taman nasional di Taman Nasional Laut Anambas (Kabupaten Kepulauan Anambas);
- d. taman hutan raya di Taman Hutan Raya Cut Nyak Dien/Pocut Meurah Intan (Kabupaten Aceh Besar), Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Kabupaten Tanah Karo), Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta (Kota Padang), Taman Hutan Raya Syarif Hasyim/Minas (Kabupaten Kampar), Taman Hutan Raya Thaha Saifuddin (Kabupaten Batanghari), Taman Hutan Raya Raja Lelo (Kabupaten Bengkulu Utara), dan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Kabupaten Lampung Selatan);

- e. taman wisata alam di Taman Wisata Alam Holiday Resort (Kabupaten Labuhan Batu Selatan), Taman Wisata Alam Muka Kuning (Kota Batam), Taman Wisata Alam Sungai Bengkal (Kabupaten Tebo), Taman Wisata Alam Bukit Kaba (Kabupaten Rejang Lebong), dan Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai (Kota Bengkulu); dan
 - f. taman wisata alam laut di Taman Wisata Alam Laut Sabang (Kota Sabang), Taman Wisata Alam Laut Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara), Taman Wisata Alam Laut Perairan Belitung (Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka), Taman Wisata Alam Laut Lampung Barat (Kabupaten Lampung Barat), dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Pieh/Taman Wisata Perairan Kepulauan Pieh (Kabupaten Padang Pariaman).
- (5) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan pelestarian biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Tulang Bawang.
- (6) Pemertahanan fungsi dan pelestarian kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang bernilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan di Taman Nasional Batang Gadis (Kabupaten Mandailing Natal), Taman Nasional Berbak (Kabupaten Tanjung Jabung), Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling (Kabupaten Kuantan Singingi), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lampung Utara), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir), Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat (Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar), Suaka Margasatwa Barumon (Kabupaten Tapanuli Selatan), Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Kabupaten Karo), Taman Nasional Siberut (Kabupaten Padang Pariaman), Taman Nasional Kerinci Seblat (Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten

Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Musi Rawas), Suaka Margasatwa Kerumutan (Kabupaten Pelalawan), Taman Nasional Gunung Leuser (Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Langkat), Cagar Alam Melampah Alahan Panjang (Kabupaten Lima Puluh Koto dan Kabupaten Pasaman), Suaka Margasatwa Pagai Selatan (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil (Kabupaten Siak), Taman Hutan Raya Raja Lelo (Kabupaten Bengkulu Utara), Taman Nasional Teso Nilo (Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu), Bukit Kaba (Kabupaten Rejang Lebong), Taman Wisata Alam Bukit Kaba (Kabupaten Rejang Lebong), Suaka Margasatwa Gumai Pasemah (Kabupaten Lahat), Karang Gading Langkat Timur Laut (Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang), dan Taman Wisata Alam Laut Perairan Belitung (Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka).

- (7) Pelestarian fungsi dan pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Makam Raja Trumon (Kabupaten Aceh Selatan), Bupaleh (Kabupaten Aceh Selatan), Makam T. Cut Ali (Kabupaten Aceh Selatan), Benteng Trumon (Kabupaten Aceh Selatan), Istana Maimun (Kota Medan), Rumah Tjong Afie (Kota Medan), Kompleks Makam Kesultanan Langkat (Kabupaten Langkat), Gedung Kerapatan Sultan Langkat/Museum (Kabupaten Langkat), Istana Bung Hatta (Kota Bukittinggi), Jam Gadang (Kota Bukittinggi), Wisma Anggrek (Kota Bukittinggi), Rumah Gadang Engku Palo/Suku Tanjung (Kota Bukittinggi), Kompleks Makam Tuan Titah (Kabupaten Tanah Datar), Medan Bapaneh Setangkai (Kabupaten Tanah Datar), Kubur Ninik Jantung Hitam (Kabupaten Tanah Datar), Rumah Adat Tiang Panjang (Kabupaten Tanah Datar), Medan Bapaneh Gunung (Kota Payakumbuh), Komplek Makam Makhudum Sumanik (Kabupaten Tanah Datar), Batu Batikam (Kabupaten Tanah Datar), Prasasti Rambatan (Kabupaten Tanah Datar), Megalit Simawang, Prasasti Kuburajo (Kabupaten Tanah Datar), Medan Bapaneh Koto Baranjak (Kabupaten Tanah Datar), Benteng Van Der Capellen (Kabupaten Tanah Datar), Prasasti Saruaso I (Kabupaten Tanah Datar), Ustano Rajo Alam Gudang Pagaruyung (Kabupaten Tanah Datar), Kompleks Prasasti Adityawarman (Kabupaten Tanah Datar), Prasasti Ponggongan, Makam Rajo Ibadat (Kabupaten Tanah Datar), Makam Indomo Saruaso (Kabupaten Tanah Datar), Ustano Saruaso (Kabupaten Tanah Datar), Megalit Talago Gunung (Kabupaten Tanah Datar), Ustano Rajo Adat Buo (Kabupaten Tanah Datar), Gedung Controller Buo (Kabupaten Tanah Datar), Balairung Sari Tabek (Kabupaten Tanah Datar), Makam Panjang Tantejo Gurhano

(Kabupaten Tanah Datar), Prasasti Priangan (Kabupaten Tanah Datar), Komplek Makam Tuanku Pamasiangan (Kabupaten Solok), Istana Siak (Kabupaten Siak), Balai Kerapatan Tinggi (Kabupaten Siak), Makam Sulatan Kasim II (Kota Pekanbaru), Kompleks Makam Koto Tinggi (Kabupaten Siak), Makam Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (Kabupaten Asahan), Gedung Controlleur (Kabupaten Kepulauan Meranti), Bangunan Landrad, Rumah Adat Bendang 50 Koto Kenagarian (Kabupaten Kampar), Makam Raja Hamidah Engku Puteri (Kota Tanjung Pinang), Makam Raja Ja'far dan Raja Ali (Kota Tanjung Pinang), Gedung/Istana Engku Bilik, Makam Raja Haji Fisabilillah (Kota Tanjung Pinang), Perigi Puteri, Benteng Bukit Kursi (Kota Tanjung Pinang), Makam Sultan Mahmudsyah III (Kabupatehn Lingga), Makam Bukit Cengkeh (Kabupaten Lingga), Makam Merah (Kabupaten Lingga), Rumah Tradisional Rantau Panjang (Kabupaten Merangin), Situs Karangberahi (Kabupaten Merangin), Klenteng Tuo Hok Tek, Situs Candi Teluk I (Kabupaten Bangka Tengah), Situs Candi Teluk II (Kabupaten Bangka Tengah), Situs Taman Purbakala Pugungraharjo (Kabupaten Lampung Timur), Situs Megalitik Kebon Tebu/Batu Berak (Kabupaten Lampung Barat), Situs Megalitik Batu Jagur (Kabupaten Lampung Barat), Situs Megalitik Batu Bedil (Kabupaten Tanggamus), Situs Prasasti Batu Bedil (Kabupaten Tanggamus), Situs Megalitik Batu Gajah (Kabupaten Lahat), Situs Prasasti Palas Pasemah (Kabupaten Way Kanan), Benteng Malborough (Kota Bengkulu), Bangunan Thomas Park (Kota Bengkulu), Tugu Helmington (Kota Bengkulu), Bunker Jepang (Kota Bengkulu), Makam Sentot Alibasyah (Kota Bengkulu), Kompleks Makam Sabokingking (Kota Palembang), Kompleks Makam Kesultanan Palembang (Kota Palembang), Kompleks Makam Gede Ing Suro (Kota Palembang), Kompleks Percandian Bumi Ayu (Kabupaten Muara Enim), Situs Megalitik Tinggihari (Kabupaten Lahat), Situs Megalitik Tegurwangi (Kota Pagar Alam), Situs Megalitik Belumai (Kota Pagar Alam), Benteng Kuta Besak (Kota Palembang), Museum Timah (Kota Pangkal Pinang), Taman Sari/Wilhelmina Park (KotaPangkal Pinang), Wisma Ranggam (Kabupaten Bangka Barat), Pesanggrahan Menumbing (Kabupaten Bangka Barat), dan Klenteng Kong Fuk Nio (Kabupaten Bangka Barat).

Pasal 46

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pengendalian kawasan rawan bencana alam meliputi:

- a. menetapkan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam; dan
 - c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana.
- (3) Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam, dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan pada:
- a. kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kota Sabang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Sibolga, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tanggamus;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang di kawasan sepanjang pesisir pantai Pulau Sumatera dan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Sumatera; dan
 - c. kawasan rawan banjir di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara,

Kabupaten Bireuen, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Nagan Raya, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Batanghari, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Palembang, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 47

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - b. kawasan keunikan bentang alam; dan
 - c. kawasan keunikan proses geologi.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. kawasan rawan gempa bumi;
 - c. kawasan rawan gerakan tanah;
 - d. kawasan rawan tsunami; dan
 - e. kawasan rawan abrasi.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan imbuhan air tanah.
- (5) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi;
 - b. merehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi; dan
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi.
- (6) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa pengendalian kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menetapkan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi.
- (7) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah.
- (8) Pengembangan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi, rehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi, serta pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, b, dan c dilakukan pada:
- a. keunikan batuan dan fosil di Kabupaten Merangin, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kota Padang, dan Kabupaten Kuantan
 - b. keunikan bentang alam berupa ngarai, lembah, dan amphiteater di Ngarai Sianok, Lembah Harau, dan amphiteater Asahan;

- c. keunikan bentang alam berupa kawasan karst di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bangko, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Pulau Simeulue, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano; dan
- d. keunikan proses geologi berupa kemunculan solfatara dan fumaroida di Gunung Jaboi (Kota Sabang), Gunung Gayo Lesten (Kabupaten Gayo Lues), Gunung Seulawah Agam (Kabupaten Aceh Besar), Gunung Helatoba Tarutung (Kabupaten Tapanuli Utara), Gunung Peut Sagoe (Kabupaten Pidie), Gunung Bur Ni Geureudong (Kabupaten Bener Meriah), Gunung Bur Ni Telong (Kabupaten Bener Meriah), Gunung Sinabung (Kabupaten Tanah Karo), Gunung Sibayak (Kabupaten Tanah Karo), Gunung Pusuk Bukit (Kabupaten Samosir), Gunung Sibual-buali (Kabupaten Tapanuli Selatan), Gunung Sorkmerapi (Kabupaten Mandailing Natal), Gunung Talakmau (Kabupaten Pasaman Barat), Gunung Merapi (Kabupaten Tanah Datar), Gunung Tandikat (Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam), Gunung Talang (Kabupaten Solok), Gunung Kerinci (Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sulak Deras), Gunung Kunyit (Kota Bandar Lampung), Gunung Sumbing (Kabupaten Kerinci), Gunung Belirang Beriti (Kabupaten Musi Rawas), Gunung Bukit Daun (Kabupaten Rejang Lebong), Gunung Kaba (Kabupaten Rejang Lebong), Gunung Dempo (Kabupaten Lahat), Gunung Bukit Lumut Balai (Kabupaten Lahat), Gunung Sekicau Belerang (Kabupaten Lampung Barat), Gunung Pemalang Bata (Kabupaten Lampung Barat), Gunung Marga Bujur (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Gunung Hulubelu (Kabupaten Tanggamus), Gunung Raja Basa (Kabupaten Lampung Selatan), dan Gunung Anak Krakatau (Kabupaten Lampung Selatan);
- (9) Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam geologi, dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan pada:

- a. kawasan rawan letusan gunung berapi di Gunung Jaboi (Kota Sabang), Gunung Gayo Lesten (Kabupaten Gayo Lues), Gunung Seulawah Agam (Kabupaten Aceh Besar), Gunung Helatoba Tarutung (Kabupaten Tapanuli Utara), Gunung Peut Sagoe (Kabupaten Pidie), Gunung Bur Ni Geurendong (Kabupaten Bener Meriah), Gunung Bur Ni Telong (Kabupaten Bener Meriah), Gunung Sinabung (Kabupaten Tanah Karo), Gunung Sibayak (Kabupaten Tanah Karo), Gunung Pusuk Bukit (Kabupaten Samosir), Gunung Sibual-buali (Kabupaten Tapanuli Selatan), Gunung Sorekmerapi (Kabupaten Mandailing Natal), Gunung Talakmau (Kabupaten Pasaman Barat), Gunung Merapi (Kabupaten Tanah Datar), Gunung Tandikat (Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam), Gunung Talang (Kabupaten Solok), Gunung Kerinci (Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sulak Deras), Gunung Kunyit (Kota Bandar Lampung), Gunung Sumbing (Kabupaten Kerinci), Gunung Belirang Beriti (Kabupaten Musi Rawas), Gunung Bukit Daun (Kabupaten Rejang Lebong), Gunung Kaba (Kabupaten Rejang Lebong), Gunung Dempo (Kabupaten Lahat), Gunung Bukit Lumut Balai (Kabupaten Lahat), Gunung Sekicau Belerang (Kabupaten Lampung Barat), Gunung Pemalang Bata (Kabupaten Lampung Barat), Gunung Marga Bajur (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Gunung Hulubelu (Kabupaten Tanggamus), Gunung Raja Basa (Kabupaten Lampung Selatan), dan Gunung Anak Krakatau (Kabupaten Lampung Selatan);
- b. kawasan rawan gempa bumi di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie, Kabupaten Simeuleu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasudutan, Kabupaten Karo, Kota Sibolga, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Agam, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kabupaten Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur, Kabupaten

- Kepahiang, Kota Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tanggamus;
- c. kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kota Sabang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tanggamus;
- d. kawasan rawan tsunami di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lampung Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, serta pulau-pulau kecil di bagian Barat Pulau Sumatera; dan
- e. kawasan rawan abrasi di sepanjang wilayah pesisir Pulau Sumatera.
- (10) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pada kawasan imbuan air tanah di CAT Langsa (Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Langkat), CAT Kutacane (Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Karo), CAT Sibulus Salam (Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil), CAT Pekanbaru (Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hullu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru), CAT Natal-Ujunggading (Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Pasaman Barat), CAT Jambi-Dumai (Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin), CAT Muara Bungo (Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari), CAT Painan-Lubukpinang (Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko), CAT Kayuaro-Padangaro (Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo), CAT Bangko-Sarolangun (Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Musi Rawas), CAT Karang Agung (Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Batanghari), CAT Muara Lakitan (Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Sorolangun), CAT Baturaja (Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), CAT Muaraduo-Curup (Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Pagar Alam), CAT Ranau (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), dan CAT Metro-Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara-Kabupaten Lampung Barat-Kabupaten Lampung Selatan-Kabupaten Lampung Tengah-Kabupaten Way Kanan-Kabupaten Tulang Bawang-Kabupaten Lampung Timur-Kabupaten Tanggamus-Kota Metro-Kota Bandar Lampung-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

Pasal 48

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f terdiri atas:
 - a. cagar biosfer;
 - b. Ramsar;
 - c. taman buru;
 - d. terumbu karang; dan
 - e. koridor ekosistem.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan cagar biosfer;

- b. mempertahankan dan melestarikan sistem tata air dan ekosistem alamiah pada kawasan Ramsar;
 - c. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan pengelolaan kawasan taman buru;
 - d. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang; dan
 - e. mempertahankan, melestarikan, dan meningkatkan fungsi koridor ekosistem.
- (3) Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan cagar biosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di Cagar Biosfer Gunung Leuser (Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Langkat), Cagar Biosfer Siberut (Kabupaten Padang Pariaman), dan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak).
- (4) Pemertahanan dan pelestarian sistem tata air dan ekosistem alamiah pada kawasan Ramsar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di Kawasan Ramsar Berbak (Kabupaten Tanjung Jabung) dan Kawasan Ramsar Sembilang (Kabupaten Musi Banyuasin).
- (5) Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan di Taman Buru Lingga Isaq (Kabupaten Aceh Tengah), Taman Buru Pulau Pini (Kabupaten Nias Selatan), Taman Buru Semidang Bukit Kabu (Kabupaten Bengkulu Tengah), dan Taman Buru Gunung Nanu'ua (Kabupaten Bengkulu Utara).
- (6) Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Pulau Simeulu, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, Pulau Karimun, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Lingga, Pulau Singkep, Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Lampung Selatan.
- (7) Pemertahanan, pelestarian, dan peningkatan fungsi koridor ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pada:
- a. Koridor Aceh-Sumatera Utara yang menghubungkan Taman Nasional Gunung Leuser-Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagai koridor satwa badak, gajah, orang utan, harimau, dan burung;
 - b. Koridor RIMBA (Riau-Jambi-Sumatera Barat) yang menghubungkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling,

Cagar Alam Batang Pangean I-Cagar Alam Batang Pangean II, Taman Nasional Kerinci Seblat, Suaka Margasatwa Bukit Tiga Puluh, Taman Nasional Berbak, Cagar Alam Maninjau Utara, Cagar Alam Bukit Bungkok, Cagar Alam Cempaka, Taman Wisata Alam Sungai Bengkal, dan Taman Hutan Raya Thaha Saifuddin sebagai koridor satwa gajah, harimau, dan burung;

- c. Koridor Jambi-Bengkulu-Sumatera Selatan yang menghubungkan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Cagar Alam Bukit Kaba sebagai koridor satwa burung, gajah, dan harimau;
- d. Koridor Jambi-Sumatera Selatan yang menghubungkan Taman Nasional Berbak-Taman Nasional Sembilang sebagai koridor satwa burung dan harimau; dan
- e. Koridor Bengkulu-Sumatera Selatan-Lampung yang menghubungkan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan-Suaka Margasatwa Gunung Raya sebagai koridor satwa harimau, badak, dan burung.

Pasal 49

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 50

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. kawasan peruntukan hutan;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 51

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi

- lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan ekosistemnya;
- b. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan; dan
 - c. rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi.
- (2) Pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan hutan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Phakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung

Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus.

- (3) Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Phakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus.
- (4) Rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Nagan

Raya, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Phakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 52

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
 - a. mempertahankan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan;
 - c. mengendalikan alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan sawah beririgasi menjadi non sawah;
 - d. mengendalikan pengembangan kegiatan budi daya di kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. mengembangkan kawasan agropolitan sebagai pusat pelayanan dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian;

- f. melindungi luas lahan hortikultura dan mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan hortikultura; dan
 - g. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi.
- (2) Pemertahanan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Phakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Tanggamus.

- (3) Pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan sawah beririgasi menjadi non sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten kepulauan Anambas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten

Kepahiang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Tanggamus.

- (4) Pengendalian pengembangan kegiatan budi daya di kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Langkat, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Timur.
- (5) Pengembangan kawasan agropolitan sebagai pusat pelayanan dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten

Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan.

- (6) Perlindungan luas lahan hortikultura dan mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Limapuluh Koto, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Payakumbuh, Kabupaten Siak, Kabupaten Lingga, Kabupaten Merangin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lampung Timur.
- (7) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Phakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten

Indragiri Hilir, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten kepulauan Anambas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musirawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Tanggamus.

Pasal 53

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap sesuai potensi lestari;
 - d. mengendalikan kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang; dan
 - e. merehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budi daya sesuai ekosistem sekitarnya.
- (2) Pengembangan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Serdang Begadai, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli

Tengah, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung.

- (3) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Serdang Begadai, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung.

- (4) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap sesuai potensi lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di perairan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudera Hindia, Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan.
- (5) Pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Pulau Simeulu, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, Pulau Karimun, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Lingga, Pulau Singkep, Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan.
- (6) Rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budi daya sesuai ekosistem sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 54

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan panas bumi;
 - c. mengendalikan pengembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan permukiman; dan
 - d. mengendalikan pengembangan kawasan peruntukan pertambangan yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung dan/atau mengubah bentang alam.

- (2) Pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Bintan, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Pulau Belitung, Kepulauan Karimun, Kota Batam, Pulau Lingga, Pulau Natuna, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Timur, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Tanjung Pinang, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Limapuluh Koto, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Lahat, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Utara;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Phakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Nias,

Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Koto, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kota Pagar Alam, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Timur;

- c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Lahat, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur.

- (3) Pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b dilakukan di Kaneke (Kota Sabang), Iboih-Jaboi (Kota Sabang), Seulawah Agam (Kabupaten Aceh Besar), Alue Long-Bangga (Kabupaten Aceh Utara), Rimba Raya (Kabupaten Aceh Tengah), Gunung Geureudong (Kabupaten Aceh Tengah), Simpang Balik (Kabupaten Aceh Tengah), Silih Nara (Kabupaten Aceh Tengah), Gunung Kembar (Kabupaten Aceh Tenggara), Beras Tepu (Kabupaten Karo), Lau Debuk-Debuk (Kabupaten Karo), Pusuk Bukit-Danau Toba (Kabupaten Samosir), Simbolon-Samosir (Kabupaten Samosir), Pagaran (Kabupaten Tapanuli Utara), Sarula (Kabupaten Tapanuli Utara), Sipaholon Ria-Ria (Kabupaten Tapanuli Utara), Sibual-buali (Kabupaten Tapanuli Selatan), Sibuhuan (Kabupaten Padang Lawas), Sampuraga (Kabupaten Mandailing Natal), Roburan (Kabupaten Mandailing Natal), Simisioh (Kabupaten Pasaman), Cubadak (Kabupaten Pasaman), Lubuk Sikaping (Kabupaten Pasaman), Bonjol (Kabupaten Pasaman), Bukit Kili (Kabupaten Solok), Surian (Kabupaten Solok), Gunung Talang (Kabupaten Solok), Muara Labuh (Kabupaten Solok Selatan), Liki-Pinangawan (Kabupaten Solok Selatan), Sungai Betung (Kota Pagar Alam), Semurup (Kabupaten Kerinci), Lempur (Kabupaten Kerinci), Air Dikit (Kabupaten Mukomuko), Graho Nyabu (Kabupaten Merangin), Sungai Tenang (Kabupaten Merangin), Tambang Sawah (Kabupaten Lebong), Suban Gergok (Kabupaten Lebong), Lebong Simpang (Kabupaten Lebong), Rantau Dadap-Segamit (Kabupaten Muara Enim), Bukit Lumut Balai (Kabupaten Muara Enim), Ulu Danau (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Marga Bayur (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Wai Selabung (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Danau Ranau (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Gunung Sekincau (Kabupaten Lampung Barat), Bacingot (Kabupaten Lampung Barat), Pajar Bulan (Kabupaten Lahat), Suoh Antatai (Kabupaten Lampung Barat), Ulubelu (Kabupaten Tanggamus), Wai Kratai (Kabupaten Lampung Selatan), dan Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan).
- (4) Pengendalian pengembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Way Kanan.

- (5) Pengendalian pengembangan kawasan peruntukan pertambangan yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung dan/atau mengubah bentang alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Phakpak Barat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 55

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan dan rehabilitasi kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu;
 - b. mengembangkan kawasan industri yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. meningkatkan fungsi kawasan industri yang didukung pengelolaan limbah industri terpadu.
- (2) Pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun (Sei Mangke), Kota Padang, Kota Dumai, Kabupaten Siak (Tanjung Buton), Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kepulauan Karimun, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Pangkal Pinang (Pulau Bangka), Kota Bengkulu, dan Kota Bandarlampung.

- (3) Pengembangan kawasan industri yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Jambi, Kota Palembang, dan Kota Bandarlampung.
- (4) Peningkatan fungsi kawasan industri yang didukung pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan industri di Kota Lhokseumawe, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Bandarlampung.

Pasal 56

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f meliputi:
 - a. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata;
 - b. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
 - c. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan prasarana dan sarana pariwisata; dan
 - d. mengembangkan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata.
- (2) Rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan:
 - a. ekowisata danau di Danau Laut Tawar (Kabupaten Aceh Tengah), Danau Toba (Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Simalungun), Danau Singkarak (Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar), Danau Maninjau (Kabupaten Agam), Danau Diatas (Kabupaten Solok), Danau Dibawah (Kabupaten Solok), Danau Kerinci (Kabupaten Kerinci), dan Danau Ranau (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan);

- b. ekowisata hutan di Suaka Margasatwa Rawa Singkil (Kabupaten Aceh Singkil), Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut (Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat), Suaka Margasatwa Barumon (Kabupaten Tapanuli Selatan), Suaka Margasatwa Siranggass (Kabupaten Dairi), Suaka Margasatwa Dolok Surungan (Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Asahan), Suaka Margasatwa Pagai Selatan (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Suaka Margasatwa Kerumutan (Kabupaten Pelalawan), Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (Kabupaten Siak), Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling (Kabupaten Kuantan Singingi), Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil (Kabupaten Siak), Suaka Margasatwa Balai Raja (Kabupaten Bengkalis), Suaka Margasatwa Tasik Besar/Tasik Metas (Kabupaten Pelalawan), Suaka Margasatwa Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung (Kabupaten Pelalawan), Suaka Margasatwa Pusat Pelatihan Gajah (Kabupaten Bengkalis), Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang (Kabupaten Kepulauan Meranti), Suaka Margasatwa Tasik Belat (Kabupaten Siak), Suaka Margasatwa Bukit Batu (Kabupaten Bengkalis), Suaka Margasatwa Gumai Pasemah (Kabupaten Lahat), Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah (Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim), Suaka Margasatwa Bentayan (Kabupaten Musi Banyuasin), Suaka Margasatwa Dangku (Kabupaten Musi Banyuasin), Suaka Margasatwa Padang Sugihan (Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir), Taman Nasional Batang Gadis (Kabupaten Mandailing Natal), Taman Nasional Siberut (Kabupaten Padang Pariaman), Taman Nasional Teso Nilo (Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu), Taman Nasional Berbak (Kabupaten Tanjung Jabung), Taman Nasional Kerinci Seblat (Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Rejang, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Musi Rawas), Taman Nasional Way Kambas (Kabupaten Lampung Tengah), Taman Nasional Sembilang (Kabupaten Musi Banyuasin), Taman Hutan Raya Cut Nyak Dien/Pocut Meurah Intan (Kabupaten Aceh Besar), Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta (Kota Padang), Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim/Minas (Kabupaten Kampar), Taman Hutan Raya Thaha Saifuddin (Kabupaten Batanghari), Taman Hutan Raya Raja Lelo (Kabupaten Bengkulu Utara), Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Kabupaten Lampung Selatan), Taman Wisata Alam Holiday Resort (Kabupaten Labuhan Batu Selatan), Taman Wisata Alam Muka Kuning/Batam (Kota Batam), Taman Wisata Alam Sungai Dumai (Kota Dumai), Taman Wisata Alam

- Sungai Bengkal (Kabupaten Tebo), Taman Wisata Alam Bukit Kaba (Kabupaten Rejang Lebong), Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai (Kota Bengkulu), Taman Buru Lingga Isaq (Kabupaten Aceh Tengah), Taman Buru Pulau Pini (Kabupaten Nias Selatan), Taman Buru Semidang Bukit Kabu (Kabupaten Bengkulu Tengah), dan Taman Buru Gunung Nanu'ua (Kabupaten Bengkulu Utara);
- c. ekowisata pegunungan di Suaka Margasatwa Gunung Raya (Kabupaten Ogan Komering Ulu), Taman Nasional Gunung Leuser (Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Langkat), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir), Taman Nasional Bukit Dua Belas (Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lampung Utara), dan Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Kabupaten Karo); dan
- d. ekowisata karst di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bangko, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara).
- (3) Rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh (Kota Sabang), Taman Wisata Alam Laut Sabang (Kota Sabang), Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Banyak (Kabupaten Aceh Selatan), Taman Wisata Alam Laut Perairan Pulau Pinang, Siumat, dan Simanaha/Pisisi (Kabupaten Simeuleu), Taman Wisata Alam Laut Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara), Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Pieh (Kabupaten Padang Pariaman), Taman Wisata Alam Laut Perairan Belitung (Pulau Belitung), Taman Wisata Alam Laut Lampung Barat (Kabupaten Lampung Barat), Taman Nasional Laut Anambas (Kabupaten Kepulauan Anambas), Kepulauan Simeulue (Kabupaten Simeulue), Pulau Babi, Pulau Bangkanu, Pulau Nias, Kepulauan Batu, Kepulauan Mentawai, Pulau Sipora, Pulau

Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan, Pulau Bangka, Pulau Bintan, Pulau Lingga, dan Pulau Singkep.

- (4) Rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Makam Raja Trumon (Kabupaten Aceh Selatan), Bupaleh (Kabupaten Aceh Selatan), Makan T. Cut Ali (Kabupaten Aceh Selatan), Benteng Trumon (Kabupaten Aceh Selatan), Istana Maimun (Kota Medan), Rumah Tjong Afie (Kota Medan), Kompleks Makam Kesultanan Langkat (Kabupaten Langkat), Gedung Kerapatan Sultan Langkat/Museum (Kabupaten Langkat), Istana Bung Hatta (Kota Bukit tinggi), Jam Gadang (Kota Bukit tinggi), Wisma Anggrek (Kota Bukit tinggi), Rumah Gadang Engku Palo/Suku Tanjung (Kota Bukittinggi), Kompleks Makam Tuan Titah (Kabupaten Tanah Datar), Medan Bapaneh Setangkai (Kabupaten Tanah Datar), Kubur Ninik Jangut Hitam (Kabupaten Tanah Datar), Rumah Adat Tiang Panjang (Kabupaten Tanah Datar), Medan Bapaneh Gunung (Kota Payakumbuh), Komplek Makam Makhudum Sumanik (Kabupaten Tanah Datar), Batu Batikam (Kabupaten Tanah Datar), Prasasti Rambatan (Kabupaten Tanah Datar), Megalit Simawang, Prasasti Kuburajo (Kabupaten Tanah Datar), Medan Bapaneh Koto Baranjak (Kabupaten Tanah Datar), Benteng Van Der Capellen (Kabupaten Tanah Datar), Prasasti Saruaso I (Kabupaten Tanah Datar), Ustano Rajo Alam Gudang Pagaruyung (Kabupaten Tanah Datar), Kompleks Prasasti Adityawarman (Kabupaten Tanah Datar), Prasasti Ponggongan, Makam Rajo Ibadat (Kabupaten Tanah Datar), Makam Indomo Saruaso (Kabupaten Tanah Datar), Ustano Saruaso (Kabupaten Tanah Datar), Megalit Talago Gunung (Kabupaten Tanah Datar), Ustano Rajo Adat Buo (Kabupaten Tanah Datar), Gedung Controller Buo (Kabupaten Tanah Datar), Balairung Sari Tabek (Kabupaten Tanah Datar), Makam Panjang Tantejo Gurhano (Kabupaten Tanah Datar), Prasasti Priangan (Kabupaten Tanah Datar), Komplek Makam Tuanku Pamasiangan (Kabupaten Solok), Istana Siak (Kabupaten Siak), Balai Kerapatan Tinggi (Kabupaten Siak), Makam Sultan Kasim II (Kota Pekanbaru), Kompleks Makam Koto Tinggi (Kabupaten Siak), Makam Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (Kabupaten Asahan), Gedung Controlleur (Kabupaten Kepulauan Meranti), Bangunan Landrad, Rumah Adat Bendang 50 Koto Kenagarian (Kabupaten Kampar), Makam Raja Hamidah Engku Puteri (Kota Tanjung Pinang), Makam Raja Ja'far dan Raja Ali (Kota Tanjung Pinang), Gedung/Istana Engku Bilik, Makam Raja Haji Fisabilillah (Kota Tanjung Pinang), Perigi Puteri, Benteng Bukit Kursi (Kota Tanjung Pinang), Makam Sultan Mahmudsyah III (Kabupaten Lingga),

Makam Bukit Cengkeh (kabupaten Lingga), Makam Merah (Kabupaten Lingga), Rumah Tradisional Rantau Panjang (Kabupaten Merangin), Situs Karangberahi (Kabupaten Merangin), Klenteng Tuo Hok Tek, Situs Candi Teluk I (Kabupaten Bangka Tengah), Situs Candi Teluk II (Kabupaten Bangka Tengah), Situs Taman Purbakala Pugungraharjo (Kabupaten Lampung Timur), Situs Megalitik Kebon Tebu/Batu Berak (Kabupaten Lampung Barat), Situs Megalitik Batu Jagur (Kabupaten Lampung Barat), Situs Megalitik Batu Bedil (Kabupaten Tanggamus), Situs Prasasti Batu Bedil (Kabupaten Tanggamus), Situs Megalitik Batu Gajah (Kabupaten Lahat), Situs Prasasti Palas Pasemah (Kabupaten Way Kanan), Benteng Malborough (Kota Bengkulu), Bangunan Thomas Park (Kota Bengkulu), Tugu Helmington (Kota Bengkulu), Bunker Jepang (Kota Bengkulu), Makam Sentot Alibasyah (Kota Bengkulu), Kompleks Makam Sabokingking (Kota Palembang), Kompleks Makam Kesultanan Palembang (Kota Palembang), Kompleks Makam Gede Ing Suro (Kota Palembang), Kompleks Percandian Bumi Ayu (Kabupaten Muara Enim), Situs Megalitik Tinggihari (Kabupaten Lahat), Situs Megalitik Tegurwangi (Kota Pagar Alam), Situs Megalitik Belumai (Kota Pagar Alam), Benteng Kuta Besak (Kota Palembang), Museum Timah (Kota Pangkal Pinang), Taman Sari (Wilhelmina Park) (Kota Pangkal Pinang), Eks Kantor Pusat Pn. Timah (Kabupaten Bangka Bara), Wisma Ranggam (Kabupaten Bangka Barat), Pesanggrahan Menumbing (Kabupaten Bangka Barat), dan Klenteng Kong Fuk Nio (Kabupaten Bangka Barat).

- (5) Pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kota Pematang Siantar/Parapat, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Bengkulu, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Bandarlampung.

Pasal 57

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g meliputi:
- a. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*);
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana; dan

- d. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara untuk mendukung kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara.
- (2) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Medan, Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Bandar Lampung.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidempuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padangpanjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Bengkulu, Kota Pangkal Pinang, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeuleu, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bener Meriah, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasudutan, Kota Sibolga, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kabupaten Padang Panjang, Kabupaten Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang,

Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kota Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, serta pulau-pulau kecil di bagian Barat pulau Sumatera.

- (5) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara untuk mendukung kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pulau Simeulue, Kepulauan Banyak, Pulau Mangkai, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Jemur, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Breueh, Pulau Rumat, Kepulauan Anambas, Pulau Bengkulu, Kepulauan Tambelan, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyu, Pulau Enggano, Pulau Mega, Pulau Rangsang, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, Kepulauan Batu, Pulau Karimun Kecil, dan Pulau Batu Kecil.

Pasal 58

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 59

- (1) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya, serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah ditetapkan sebagai kawasan andalan.
- (2) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, industri, dan pariwisata.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan;
- b. kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian;
- c. kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan;
- d. kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kelautan;
- e. kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan;
- f. kawasan andalan dengan sektor unggulan industri; dan
- g. kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata.

Pasal 60

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
 - b. merehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan yang telah terdegradasi; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan, yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci, Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya.
- (3) Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan yang telah terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran.
- (4) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan, yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan di:
 - a. Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran dengan PKW Rantau Prapat dan PKW Kisaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;

- b. Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci dengan PKW Taluk Kuantan, PKW Tembilahan, dan PKW Rengat yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tembilahan;
- c. Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya dengan PKN Jambi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Kuala Tungkal; dan
- d. Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya dengan PKN Palembang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang.

Pasal 61

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
 - b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan, Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran, Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang), Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping), Kawasan Andalan Mentawai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bangka, Kawasan Andalan Belitung, Kawasan

Andalan Bandar Lampung-Metro, Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Liwa-Krui.

- (3) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), serta Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya.
- (4) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
 - a. Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya dengan PKN Lhokseumawe dan PKW Banda Aceh yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh) atau Pelabuhan Sabang;
 - b. Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan dengan PKW Meulaboh yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Meulaboh;
 - c. Kawasan Andalan Perkotaan Mebidangro dengan PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Belawan;
 - d. Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya dengan PKW Pematang Siantar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atau Pelabuhan Kuala Tanjung;
 - e. Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran dengan PKW Rantau Prapat dan PKW Kisaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;
 - f. Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya dengan PKW Sibolga yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sibolga;
 - g. Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang), Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping), serta Kawasan Andalan Mentawai dan Sekitarnya dengan PKN Padang, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto, PKW Muarasiberut, PKW Bukittinggi, dan PKW Solok yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Teluk Bayur;

- h. Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya dengan PKN Pekanbaru yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Perawang;**
- i. Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya serta Kawasan Manna dan Sekitarnya dengan PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, dan PKW Curup yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Pulau Baai;**
- j. Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci dengan PKW Taluk Kuantan, PKW Tembilahan, dan PKW Rengat yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tembilahan;**
- k. Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya dengan PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, dan PKW Muara Bulian yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Kuala Tungkal;**
- l. Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya dengan PKN Palembang, PKW Muara Enim, PKW Kayuagung, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Linggau, PKW Sekayu, dan PKW Lahat yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang;**
- m. Kawasan Andalan Bangka dengan PKW Pangkal Pinang dan PKW Muntok yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjungpandan;**
- n. Kawasan Andalan Belitung dengan PKW Tanjungpandan dan PKW Manggar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjungpandan; dan**
- o. Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro, Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Liwa-Krui dengan PKN Bandar Lampung, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, dan PKW Kota Agung yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Panjang.**

Pasal 62

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf c meliputi:**
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;**

- b. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. perkebunan kelapa sawit di Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan, Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran, Kawasan Andalan Nias dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci, Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu, Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang), Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bangka, Kawasan Andalan Belitung, Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro, Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya;
- b. perkebunan karet di Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan, Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran, Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping), Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu, Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang), Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci, Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Belitung, Kawasan Andalan Mesuji

- dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya;
- c. perkebunan kopi di Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Liwa-Krui, serta Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya; dan
 - d. perkebunan tembakau di Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro).
- (3) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
- a. Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya dengan PKN Lhokseumawe yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh);
 - b. Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan dengan PKW Meulaboh yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Meulaboh;
 - c. Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) dengan perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Belawan;
 - d. Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran dengan PKW Pematang Siantar, PKW Rantau Prapat, dan PKW Kisaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atau Pelabuhan Kuala Tanjung;
 - e. Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya dengan PKW Sibolga yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sibolga;
 - f. Kawasan Andalan Nias dan Sekitarnya dengan PKW Gunung Sitoli yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sibolga;
 - g. Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping) serta Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang) dengan PKN Padang, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto, PKW Muarasiberut, PKW Bukittinggi, dan PKW Solok yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Teluk Bayur;
 - h. Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu dengan PKN Pekanbaru, PKW Bangkinang, PKW Pasir Pangarayan, dan PKW Siak Sri Indrapura yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Perawang;

- i. Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya dengan PKN Dumai yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Dumai;
- j. Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci dengan PKW Taluk Kuantan, PKW Tembilahan, dan PKW Rengat yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tembilahan;
- k. Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya dengan PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, dan PKW Muara Bulian yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Kuala Tungkal;
- l. Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya dengan PKN Palembang, PKW Muara Enim, PKW Kayuagung, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Linggau, PKW Sekayu, dan PKW Lahat yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang;
- m. Kawasan Andalan Bangka serta Kawasan Andalan Belitung dengan PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, dan PKW Manggar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjungpandan;
- n. Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya dengan PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, dan PKW Curup yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Pulau Baai; dan
- o. Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro, Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Liwa-Krui dengan PKN Bandar Lampung, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, dan PKW Kota Agung yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Panjang.

Pasal 63

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan dan kelautan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan kelautan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
 - b. merehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kelautan; dan

- c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kelautan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perikanan dan kelautan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan kelautan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan pada Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan, Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran, Kawasan Andalan Nias dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe-Medan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Nias dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mentawai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Mentawai-Siberut dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Natuna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Natuna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Bangka dan sekitarnya, Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Bengkulu, Kawasan Bangka, Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro, Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Liwa-Krui, serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya.
- (3) Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan pada Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya.
- (4) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kelautan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan pada:
- a. Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya dengan PKW Banda Aceh yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Sultan Iskandar Muda atau Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh);
- b. Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe-Medan dan Sekitarnya dengan PKN

- Lhokseumawe yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh);
- c. Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan dengan PKW Meulaboh yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Meulaboh;
 - d. Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe-Medan dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Belawan atau Bandar Udara Kuala Namu;
 - e. Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran dengan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKW Rantau Prapat, dan PKW Kisaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atau Bandar Udara Kuala Namu;
 - f. Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya dengan PKW Sibolga, PKW Balige, PKW Pematang Siantar, PKW Tebing Tinggi, dan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sibolga atau Bandar Udara Kuala Namu;
 - g. Kawasan Andalan Nias dan sekitarnya dengan PKW Gunung Sitoli dan PKW Sibolga yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sibolga;
 - h. Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Mentawai-Siberut dan Sekitarnya, serta Kawasan Mentawai dan Sekitarnya dengan PKN Padang, PKW Muarasiberut, dan PKW Pariaman yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Teluk Bayur atau Bandar Udara Minangkabau;
 - i. Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya dengan PKN Dumai, PKW Bagan Siapi-api, dan PKW Bengkalis yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Dumai atau Bandar Udara Pinang Kampai;
 - j. Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya dengan PKN Batam, PKW Tanjung Pinang, PKW Daik Lingga, PKW Dabo-Pulau Singkep, dan PKW Tanjung Balai Karimun yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Dabo Singkep, Pelabuhan Tanjung Balai

Karimun atau Bandar Udara Hang Nadim, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kijang);

- k. Kawasan Andalan Natuna dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Natuna dan Sekitarnya dengan PKW Terempa dan PKSN Ranai yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Ranai atau Pelabuhan Ranai;
- l. Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bengkulu dengan PKW Bengkulu, PKW Mukomuko, PKW Curup, dan PKW Manna yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Baai atau Bandar Udara Fatmawati;
- m. Kawasan Andalan Bangka serta Kawasan Andalan Laut Bangka dan Sekitarnya dengan PKW Pangkal Pinang dan PKW Muntok yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjungpandan atau Bandar Udara Depati Amir;
- n. Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya dengan PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal, dan PKW Muara Bulian yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Kuala Tungkal atau Bandar Udara Sultan Thaha;
- o. Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Bangka dan Sekitarnya dengan PKN Palembang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang atau Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II; dan
- p. Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro, Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Liwa-Krui, serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan PKN Bandar Lampung, PKW Liwa, PKW Kotabumi, PKW Kota Agung, PKW Metro, dan PKW Kalianda yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Panjang atau Bandar Udara Radin Inten II.

Pasal 64

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan *tailing* dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
 - b. merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan; dan

- c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan *tailing* dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan, Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe-Medan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Nias dan sekitarnya, Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping), Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu, Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Natuna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya.
- (3) Rehabilitasi kawasan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Natuna dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya.
- (4) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
 - a. Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya dengan PKN Lhokseumawe yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh);
 - b. Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan dengan PKW Meulaboh yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Meulaboh;
 - c. Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe-Medan dan Sekitarnya dengan PKN Lhokseumawe atau PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh) atau Pelabuhan Belawan;
 - d. Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Nias dan sekitarnya dengan PKW Sibolga yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sibolga;

- e. Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) atau PKN Dumai yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan Belawan atau Pelabuhan Dumai;
- f. Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping) dengan PKN Padang, PKW Solok, dan PKW Sawahlunto yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Teluk Bayur;
- g. Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu dengan PKN Pekanbaru, PKW Pasir Pangarayan, PKW Bangkinang, dan PKW Siak Sri Indrapura yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Perawang;
- h. Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Natuna dan Sekitarnya dengan PKN Batam, PKSN Ranai, PKW Tanjung Balai Karimun, dan PKW Tanjung Pinang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Batam;
- i. Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya dengan PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, dan PKW Muara Bulian yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Kuala Tungkal;
- j. Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya dengan PKN Palembang, PKW Muara Enim, PKW Kayuagung, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Sekayu, dan PKW Lahat yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang; dan
- k. Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan PKN Bandar Lampung dan PKW Kalianda yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Panjang.

Pasal 65

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
 - b. merehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan industri; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai

pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.

- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a meliputi:
- a. kegiatan industri berdaya saing global dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Bandarlampung-Metro;
 - b. kegiatan industri kreatif di Kawasan Banda Aceh dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bangka, Kawasan Andalan Belitung, serta Kawasan Andalan Bandarlampung-Metro;
 - c. kegiatan industri lanjutan yang komplementer dengan komoditas-komoditas unggulan di Kawasan Banda Aceh dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran, Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping), Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bandarlampung-Metro serta Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya; dan
 - d. kegiatan industri pengolahan pupuk di Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan

Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci, serta Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya.

- (3) Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro).
- (4) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
 - a. Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya dengan PKN Lhokseumawe dan PKW Banda Aceh yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh) atau Bandar Udara Sultan Iskandar Muda;
 - b. Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) dengan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Belawan atau Bandar Udara Kuala Namu;
 - c. Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran dengan PKW Pematang Siantar, PKW Rantau Prapat, dan PKW Kisaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Balai Asahan atau Bandar Udara Kuala Namu;
 - d. Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya dengan PKW Sibolga yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sibolga atau Bandar Udara Kuala Namu;
 - e. Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang), Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping), serta Kawasan Mentawai dan Sekitarnya dengan PKN Padang, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto, PKW Muarasiberut, PKW Bukittinggi, dan PKW Solok yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Teluk Bayur atau Bandar Udara Minangkabau;
 - f. Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya dengan PKN Pekanbaru yang terlayani Pelabuhan Perawang atau Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II;

- g. Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya dengan PKN Dumai yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Dumai atau Bandar Udara Pinang Kampai;
- h. Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci dengan PKW Taluk Kuantan, PKW Tembilihan, dan PKW Rengat yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tembilihan atau Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II;
- i. Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya dengan PKN Batam dan PKW Tanjung Pinang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Batam dan Bandar Udara Hang Nadim;
- j. Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya dengan PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, dan PKW Muara Bulian yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Kuala Tungkal atau Bandar Udara Sultan Thaha;
- k. Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya dengan PKN Palembang, PKW Lubuk Linggau, PKW Kayuagung, dan PKW Sekayu yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang atau Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II;
- l. Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya dengan PKW Bengkulu yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Baai atau Bandar Udara Fatmawati; dan
- m. Kawasan Andalan Bangka serta Kawasan Andalan Belitung dengan PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, dan PKW Manggar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjungpandan, Bandar Udara Depati Amir atau Bandar Udara H.AS Hanandjoeddin; dan
- n. Kawasan Andalan Bandarlampung-Metro serta Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya dengan PKN Bandar Lampung, PKW Metro, dan PKW Menggala yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Panjang atau Bandar Udara Radin Inten II.

Pasal 66

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
 - b. merehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan pada Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Nias dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang), Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping), Kawasan Andalan Laut Mentawai-Siberut dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Bangka dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Natuna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Bengkulu, Kawasan Andalan Bangka, Kawasan Andalan Belitung, Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro, serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya.
- (3) Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan pada Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Perkotaan Mebidangro.
- (4) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di :
- a. Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya dengan PKW Banda Aceh yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan

- Lhokseumawe (Krueng Geukeuh) dan/atau Bandar Udara Sultan Iskandar Muda;
- b. Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) dengan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Belawan dan/atau Bandar Udara Kuala Namu;
 - c. Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKW Tebing Tinggi, dan PKW Pematang Siantar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Belawan dan/atau Bandar Udara Kuala Namu;
 - d. Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya dengan PKW Sibolga, PKW Balige, PKW Pematang Siantar, PKW Tebing Tinggi, dan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sibolga dan/atau Bandar Udara Kuala Namu;
 - e. Kawasan Andalan Nias dan Sekitarnya dengan PKW Gunung Sitoli, PKW Sibolga yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sibolga dan/atau Bandar Udara Kuala Namu;
 - f. Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang), serta Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping) dengan PKN Padang, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto, PKW Bukittinggi, dan PKW Solok yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Teluk Bayur dan/atau Bandar Udara Minangkabau;
 - g. Kawasan Andalan Laut Mentawai-Siberut dengan PKW Muarasiberut yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Teluk Bayur dan/atau Bandar Udara Minangkabau;
 - h. Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya dengan PKN Batam, PKW Tanjung Pinang, PKW Daik Lingga, PKW Dabo-Pulau Singkep, dan PKW Tanjung Balai Karimun yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Dabo-Singkep, Pelabuhan Tanjung Pinang dan/atau Bandar Udara Hang Nadim atau Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kijang);
 - i. Kawasan Andalan Laut Natuna dan Sekitarnya dengan PKW Terempa, PKSN Ranai yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Batam dan/atau Bandar Udara Ranai;

- j. Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya dengan PKN Jambi, PKW Kuala Tungkal, dan PKW Muara Bulian yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Kuala Tungkal dan/atau Bandar Udara Sultan Thaha;
- k. Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bengkulu dengan PKW Bengkulu, PKW Mukomuko, PKW Curup, dan PKW Manna yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Pulau Baai dan/atau Bandar Udara Fatmawati;
- l. Kawasan Andalan Bangka serta Kawasan Andalan Laut Bangka dan Sekitarnya dengan PKW Pangkal Pinang dan PKW Muntok yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjungpandan dan/atau Bandar Udara Depati Amir;
- m. Kawasan Andalan Belitung serta Kawasan Andalan Laut Bangka dan Sekitarnya dengan PKW Tanjungpandan dan PKW Manggar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjungpandan dan/atau Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin; dan
- n. Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan PKN Bandar Lampung, PKW Metro, dan PKW Kalianda yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Panjang dan/atau Bandar Udara Radin Inten II.

Pasal 67

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PULAU SUMATERA

Pasal 68

- (1) Arahannya pemanfaatan ruang Pulau Sumatera merupakan acuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Pulau Sumatera sebagai perangkat operasional RTRWN di Pulau Sumatera.
- (2) Arahannya pemanfaatan ruang Pulau Sumatera terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. sumber pendanaan;
 - c. instansi pelaksana; dan
 - d. waktu pelaksanaan.

- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam menetapkan prioritas pembangunan di Pulau Sumatera, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2011-2014;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2027.
- (7) Indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan secara rinci tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PULAU SUMATERA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sumatera digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sumatera.
- (2) Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sumatera terdiri atas:
 - a. indikasi arahannya peraturan zonasi sistem nasional;
 - b. arahannya perizinan;
 - c. arahannya pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahannya sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional

Pasal 70

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dalam menyusun arahan peraturan zonasi dan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN.

Pasal 73

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat penelitian dan pengembangan perkebunan;
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan;
- d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
- e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
- f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
- g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kawasan industri yang berdaya saing;
- h. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kreatif;
- i. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan antarPKN di Pulau Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata;
- k. pengendalian perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- l. pengendalian perkembangan PKN yang menjalar (urban sprawl);
- m. pengendalian perkembangan PKN di kawasan rawan bencana;
- n. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
- o. pengembangan PKN berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- p. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional;
- q. pengembangan PKN yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai;

- r. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;
 - s. fungsi atau potensi PKN sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - t. fungsi atau potensi PKN sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional;
 - u. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN; dan
 - v. penetapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat penelitian dan pengembangan perkebunan;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan;
 - d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - g. peningkatan fungsi dan pengembangan kegiatan kawasan industri yang berdaya saing;
 - h. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kreatif;
 - i. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - j. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan antarPKN dan antarPKW di Pulau Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata;
 - k. pengendalian perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- l. pengendalian perkembangan PKW yang menjalar (*urban sprawl*);
 - m. pengendalian perkembangan PKW di kawasan rawan bencana;
 - n. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
 - o. pengembangan PKW berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - p. pengembangan PKW yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai;
 - q. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal dikendalikan;
 - r. fungsi atau potensi PKW sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi;
 - s. fungsi atau potensi PKW sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - t. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW; dan
 - u. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berdaya saing, pusat promosi investasi, dan pemasaran;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat;
 - d. pengendalian perkembangan PKSN di kawasan rawan bencana;
 - e. pengembangan fungsi PKSN sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah dan menengah;
 - f. pengembangan fungsi atau potensi PKSN sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya;

- g. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKSN; dan
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan terganggunya fungsi PKSN.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 74

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan jaringan jalan nasional secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sumatera;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan/atau pemantapan jaringan jalan dengan memperhatikan kawasan berfungsi lindung dan/atau penerapan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;
- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil;
- f. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana;
- g. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- h. penerapan ketentuan pelarangan mengenai alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
- i. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa;

- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana;
- f. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- g. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa;
- h. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- i. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- j. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
- k. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api; dan
- l. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 77

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan sungai yang melayani pergerakan orang dan/atau barang pada kawasan perkotaan nasional;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pemantapan pelabuhan sungai untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang pada kawasan perkotaan nasional;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah;
 - d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau dan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk pulau-pulau kecil;

- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya
 - f. pemanfaatan ruang untuk pengembangan lintas penyeberangan yang dilakukan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sumatera, antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera, dan antarnegara.
 - g. penerapan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - h. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
 - i. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan; dan
 - j. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.
- (2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan, baik ke kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan utama dan pengumpul dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan jaringan lintas penyeberangan;

- d. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk optimalisasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai alur pelayaran internasional;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
 - d. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama untuk alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Pasal 79

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara guna mendukung kegiatan industri dan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api;

- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil;
 - d. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama untuk bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi bandar udara sebagai simpul transportasi udara di kawasan perbatasan negara; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan;
 - b. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c terdiri atas:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 81

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemantapan dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Sumatera;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan; dan
 - c. penerapan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari, angin, dan panas bumi untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
 - d. penerapan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Sumatera dan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan Jaringan Transmisi Sumatera Timur dan Jaringan Transmisi Sumatera Tengah untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
 - d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit.

Pasal 83

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan terestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani kawasan andalan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan Jaringan Pelayanan Pengumpan (*Feeder*) dan pulau-pulau di Sumatera; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan telekomunikasi satelit guna membuka kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan kawasan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil;
- b. penerapan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 84

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.

Pasal 85

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pendayagunaan sumber air berbasis pada WS guna melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah pada CAT;
- c. pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT;
- d. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- e. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di provinsi yang berbatasan.

Pasal 86

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan irigasi teknis pada DI yang dilakukan untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni.

Paragraf 7

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional; dan
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung Nasional

Pasal 88

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.

Pasal 89

Indikasi arahan Peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.

Pasal 90

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap;
- b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- c. pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan hutan lindung yang bernilai konservasi tinggi;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan; dan

- e. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

Pasal 91

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan kawasan bergambut yang bernilai konservasi tinggi;
- c. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- d. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik.

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air;
- b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- d. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 93

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk.

Pasal 94

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a meliputi:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman pantai dan/atau struktur buatan untuk mencegah abrasi atau daya rusak air;
- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;
- d. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 95

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b meliputi:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan untuk mencegah abrasi atau daya rusak air;
- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;
- d. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi dan pemantauan bencana;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air dan/atau prasarana penanggulangan daya rusak air;
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai; dan
- g. penetapan lebar sempadan sesuai karakteristik sungai dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c meliputi:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang mengganggu dan/atau berpotensi merusak fungsi kawasan sekitar danau atau waduk;

- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan untuk mencegah abrasi atau daya rusak air;
- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;
- d. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air dan/atau prasarana penanggulangan daya rusak air;
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- g. penetapan lebar sempadan sesuai karakteristik danau atau waduk dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa dan cagar alam;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 98

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk suaka margasatwa dan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi cagar alam;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan dan pemertahanan fungsi suaka margasatwa dan cagar alam;

- c. pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati;
- d. pemanfaatan ruang untuk penelitian dan pendidikan;
- e. pemanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka margasatwa;
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan e;
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan kegiatan yang mengubah bentuk kawasan;
- h. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h;
- j. penerapan ketentuan mengenai pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan; dan
- k. penerapan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang untuk zona penyangga.

Pasal 99

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
- b. pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati;
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Pasal 100

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi taman nasional;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan dan pemertahanan fungsi taman nasional laut;

- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- d. pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan habitat keanekaragaman hayati;
- e. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- f. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Pasal 101

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan dan pemertahanan fungsi kawasan yang memiliki keanekaragaman tumbuhan dan satwa;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli;
- c. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d.

Pasal 102

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut (taman wisata perairan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan dan pemertahanan fungsi taman wisata alam dan taman wisata alam laut/taman wisata perairan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pelestarian tumbuhan dan/atau terumbu karang;

- c. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c;
- e. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f.

Pasal 103

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf f meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pelestarian fungsi dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
- c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan, pendirian bangunan, dan prasarana baik di kawasan maupun di sekitar kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 104

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Pasal 105

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk penetapan zona-zona rawan bencana tanah longsor dan gelombang pasang;
- b. penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman tanah longsor dan gelombang pasang;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang untuk perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana tanah longsor dan gelombang pasang;
- d. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

- e. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana;
- f. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- g. penerapan ketentuan pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor dan gelombang pasang; dan
- h. penerapan ketentuan pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor dan gelombang pasang.

Pasal 106

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk penetapan zona-zona rawan bencana banjir;
- b. penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- c. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana banjir;
- d. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana;
- e. pemanfaatan ruang pada dataran banjir untuk RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- f. penerapan ketentuan mengenai penetapan dataran banjir;
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya terutama rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi;
- h. penerapan ketentuan pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana banjir; dan
- i. penerapan ketentuan pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

Pasal 107

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami; dan
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuan air tanah.

Pasal 108

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna pelestarian kawasan keunikan batuan dan fosil yang ramah lingkungan;

- b. pengendalian kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil;
- c. pemanfaatan ruang untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
- d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan.

Pasal 109

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna pelestarian kawasan keunikan bentang alam;
- b. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.

Pasal 110

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna pelestarian kawasan keunikan proses geologi;
- b. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan proses geologi; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Pasal 111

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi;
- b. penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi;
- c. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam geologi;

- d. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi;
- e. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- f. pemanfaatan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum;
- g. penerapan ketentuan pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana alam geologi; dan
- h. penerapan ketentuan pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana alam geologi.

Pasal 112

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) meliputi:

- a. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah;
- b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- d. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 113

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f meliputi:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk cagar biosfer;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Ramsar;
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru;
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk koridor ekosistem.

Pasal 114

Peraturan zonasi untuk cagar biosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan cagar biosfer;
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan pendidikan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
- d. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 115

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Ramsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pelestarian sistem tata air dan ekosistem alamiah; dan
- b. penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional.

Pasal 116

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan kawasan taman buru;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan untuk kegiatan perburuan satwa secara terkendali;
- c. pemanfaatan ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
- d. penerapan ketentuan mengenai standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan.

Pasal 117

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari;

- c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pengambilan terumbu karang dan penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c yang dapat menimbulkan pencemaran air.

Pasal 118

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk koridor ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan, pelestarian, dan peningkatan fungsi koridor ekosistem serta peningkatan fungsi koridor ekosistem;
- b. penerapan ketentuan mengenai pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam untuk mempertahankan habitat bagi satwa yang bermigrasi; dan
- c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 119

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 120

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi:

- a. pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan ekosistemnya;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan;
- c. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d.

Pasal 121

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan;
- c. pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan sawah beririgasi menjadi non sawah;
- d. pengendalian pengembangan kegiatan budi daya di kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan agropolitan sebagai pusat pelayanan dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian;
- f. perlindungan luas lahan hortikultura dan mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan hortikultura;
- g. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi;
- h. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani terbatas dengan kepadatan rendah; dan
- i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 122

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap sesuai potensi lestari;
- d. pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang;
- e. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah; dan
- f. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau.

Pasal 123

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi;
- c. pengendalian pengembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan permukiman;
- d. pengendalian pengembangan kawasan peruntukan pertambangan yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung dan/atau mengubah bentang alam;
- e. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- f. pengaturan kawasan pertambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 124

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi kawasan industri yang didukung pengelolaan limbah industri terpadu; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 125

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf f meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan prasarana dan sarana pariwisata;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
- e. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pemanfaatan ruang untuk perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- g. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g.

Pasal 126

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf g melalui:

- a. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*);
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara untuk mendukung kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara;
- e. penerapan ketentuan mengenai penetapan Amplop Bangunan;
- f. penerapan ketentuan mengenai penetapan tema arsitektur bangunan;
- g. penerapan ketentuan mengenai penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
- h. penerapan ketentuan mengenai penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan
- i. penerapan ketentuan mengenai RTH.

Pasal 127

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 yang merupakan kawasan andalan meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata termasuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
- b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan pusat kegiatan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan;
- c. penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata;
- d. penerapan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan;

- e. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan.

Bagian ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 128

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 129

Arahan Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

Pasal 130

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
- c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pasal 131

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;

- c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - d. pemberian kompensasi;
 - e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - f. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Pasal 132

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
- (2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dapat berupa:

- a. pengenaan kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada pemerintah daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c dapat berupa:
- a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 133

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 135

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

BAB VII
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 136

Dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Sumatera dilaksanakan koordinasi dan pengawasan penataan ruang Pulau Sumatera.

Pasal 137

- (1) Koordinasi penataan ruang Pulau Sumatera dilakukan oleh Menteri.
- (2) Koordinasi antardaerah dalam rangka penataan ruang Pulau Sumatera dilakukan melalui kerja sama antarprovinsi dan/atau kerja sama antar badan koordinasi penataan ruang daerah.

Pasal 138

- (1) Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Sumatera dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.
- (3) Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh seluruh Gubernur di Pulau Sumatera dilaporkan kepada Menteri.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 139

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Sumatera dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 140

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 141

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 143

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Sumatera dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:

- a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. gubernur; dan/atau
 - c. bupati/walikota.
- (2) Peran masyarakat juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 144

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Sumatera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah di Pulau Sumatera membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka:

- a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
- b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera adalah sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.**
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:**
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;**
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau**
 - c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.**

Pasal 148

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

***belum dalam bentuk lembaran lepas**